

**“TINDAK PIDANA *AL- QATHL AL- KHATA’* YANG MENYEBABKAN  
KEMATIAN**

**( Studi Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif ).”**

SKRIPSI

Oleh

FAHMI HIDAYAH

NIM. 0205163109



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2021 M/ 1442 H

**TINDAK PIDANA AL- QATHL AL -KHATA' YANG MENYEBABKAN  
KEMATIAN**

**( Studi Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif )**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syariah pada

Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Fakultas Syariah Dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Oleh

**FAHMI HIDAYAH**

NIM. 02.05.16.31.09



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2021 M/ 1442

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahmi Hidayah

Nim : 0205163109

Tempat,Tgl. Lahir : Sei Mati, 11 Juli 1998

Jurusan : Hukum Pidana Islam ( jinayah )

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi :TINDAK PIDANA *AL- QATHL AL -KHATA'* YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul diatas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 16 Maret 2021

Fahmi Hidayah

NIM. 0205163109

**PERSETUJUAN**  
**TINDAK PIDANA *AL-QATHL AL-KHATA'* YANG MENYEBABKAN**  
**KEMATIAN**  
**( Studi Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif )**

Oleh:

**FAHMI HIDAYAH**

**NIM. 02.05.16.31.09**

Menyetujui

PEMBIMBING I

Drs. Ishaq, M.A  
NIP.19690927199703 1 002

PEMBIMBING II

Annisa Sativa, M.Hum  
NIP. 19840719200901 2 010

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Jinayah

Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc.  
NIP. 19620509199002 1 001

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul :**TINDAK PIDANA AL- QATHL AL -KHATA' YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ( Studi Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif )**.telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah dihadapan panitia sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 05 April 2021. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program study Hukum Pidana Islam (Jinayah ).

Medan, 05 April 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

;

Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc.  
NIP. 19620509199002 1 001

Drs. Ishaq, M.A  
NIP.19690927199703 1 002

### Anggota-Anggota

1. Drs. Ishaq, M.A  
NIP.19690927199703 1 002

2. Annisa Sativa, M.Hum  
NIP. 19840719200901 2 010

3. Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum  
NIP. 1981082820090 1 011

4. Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc  
NIP. 19620509199002 1 001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN Sumatera Utara  
Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.A  
NIP. 19760216200212 1 002

## ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam sehingga dasar hukum dan hukuman yang diberlakukan di Indonesia tidak sedikit yang diambil atau dirujuk berdasarkan Hukum Islam terutama didalam Hukum Perkawinan, namun tidak untuk Hukum Pidana. Indonesia mempunyai dasar dan landasan Hukum sendiri untuk tindak Pidana yang dirumuskan dan dibukukan di dalam kitab Undang - undang Hukum Pidana ( KUHP ). Pembunuhan merupakan salah satu tindak Pidana yang sering terjadi di Indonesia. Pembunuhan bisa terjadi disebabkan oleh beberapa hal diantaranya dikarnakan kesengaja yang dilakukan oleh pelaku yang memang bertujuan dan mempunyai niat untuk membunuh. Pembunuhan juga bisa terjadi dikarnakan ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan terjadi tidak dengan niat. yang mana sang pelaku sama sekali tidak memiliki niat untuk membunuh. Pembunuhan tidak sengaja merupakan kejahatan yang sering terjadi, pembunuhan tidak sengaja sering digambarkan oleh ketidak hati-hatian dari si pelaku. Ketidak hati-hatian tersebut sering sekali berakibat hilangnya nyawa orang lain. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukuman terhadap pelaku pembunuhan tidak sengaja menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, dan analisis Hukum terhadap tindak pidana pembunuhan tidak sengaja menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Untuk memperoleh jawaban masalah pembunuhan tidak sengaja, maka dilakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian Normatif dengan pendekatan komperatif (*comparative approach* ) penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data berdasarkan metode *Deskriptif-Analisis*. menurut hukum pidana Islam pembunuhan tidak sengaja merupakan perbuatan yang sama sekali tidak diniatkan dan tidak ada unsur kesengajaan dari si pelaku. Hukuman pokoknya *diyath* dan *kaffarat*, Sedangkan dalam KUHP di rumuskan dalam Pasal 359 hukuman terhadap pembunuhan tidak sengaja yaitu berupa hukuman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun. Analisis Hukum nya dapat ditinjau dari unsur-unsur terjadinya pembunuhan tidak sengaja, dari sudut pandang sebab dan motif terjadinya pembunuhan, dari sudut unsur jenis pembunuhan dan ancaman hukumannya serta keseluruhan unsur tersebut sebagai pertimbangan dasar putusan pengadilan. Keadilan hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Dengan hal tersebut masyarakat dapat mengerti dan lebih memahami aturan-aturan yang ada tentang pembunuhan tidak sengaja dan menjadikan cerminan kepada masyarakat lain agar lebih berwaspada dan berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan, agar tidak merugikan orang lain. Walaupun perbuatan itu keliru yang menyebabkan kematian, berarti dia telah melakukan pelanggaran kelalaian, maka akan menerima konsekuensi atas perbuatannya.

Kata kunci :*AL- QATHL AL- KHATA'*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt yang telah Maha Bijaksana atas segala limpahan Rahmat, Hidayah dan Kasih sayang-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah Allah untuk membimbing umat manusia menjadi manusia yang berguna bagi agama Nusa dan Bangsa.

Allhamdulillah dengan taufiq dan hidayah Allah Swt maka penulis dapat menyusun skripsi ini yang berjudul **TINDAK PIDANA AL- QATHL AL- KHATA' YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ( Studi Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif )**.

” persyaratan untuk memperoleh gelar Strata satu (S.1) di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis dalam kesempatan ini ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda tercinta Alm, Husin Kamal dan Ibunda tercinta Siti Chalijah, yang telah berjuang segenap kemampuan dengan segenap jiwa membesarkan, mendidik, dan memberikan do'a serta semangat sehingga penulis insyaAllah menjadi seorang yang bermanfaat baik bagi diri sendiri, keluarga maupun orang lain.

2. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Ardiansyah, Lc, MA. Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dan bapak wakil dekan I,II dan III yaitu Bapak Dr. Sudirman Suparmin,Lc,M.A., bapak Dr. Muhammad Amar Adly,M.A.,dan bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap,S.H.I.,M.Hum.
4. Bapak Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc selaku Ketua Jurusan Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dan bapak Drs. Ishaq, M.A selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Serta Abangda Hasan selaku staf jurusan Jinyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Penasehat Akademik yaitu bapak Dr. Phil Zainul Fuad , MA yang telah banyak memberikan nasehat kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Bapak Drs. Ishaq, M.A, selaku Pembimbing I, dan Ibu Annisa Sativa, M.Humselaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera
8. Untuk keluarga yang penulis cintai untuk kakak tercinta Habibi, Fitriani, Hemayana, Juhana, Sri Wahyuni yang senantiasa memberi nasehat dan masukan kepada penulis. Dan untuk abang tercinta



Parmadani, Dame siska yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Untuk seseorang yang tak henti-hentinya mengingatkan untuk senantiasa semangat menyelesaikan skripsi ini yaitu adinda Ayu Windari.
10. Untuk sahabatku Syafrian wijaya, Wahyu Nirwansyah, Juli Waluyo, Iqbal Azzaki. yang selalu memberikan semangat, motivasi, bantuan maupun keceriaan dalam menyelesaikan skripsi ini
11. Untuk teman-teman dan adik seperjuangan yang telah banyak membantu penulis yaitu saudara farhan dan saudara fahri
12. Kepada teman - teman sekelas Jurusan Jinayah Angkatan Tahun 2016 terkhusus kepada saudara Amar, Danil, Bambang, Taufiq, Hamdani, Ridwan, Ismail yang telah banyak membantu penulis dalam proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
13. dan kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

*Jazakumullah kahairan katsira!*

Akhirnya, jika dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan kesalahan baik dari pembahasan dan metode penulisannya, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berdo'a kiranya Allah Swt membalas budi baik mereka, sehingga skripsi ini menjadi khazanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana dan menjadi amal ibadah bagi penulis, amin

Medan, 26 januari 2021

Penulis

FAHMI HIDAYAH  
NIM.0205163109

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN .....	i
PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan penelitian .....	9
F. Tinjauan Pustaka.....	9
G. Kerangka Teoritis.....	10
H. Hipotesis.....	12
I. Metodologi Penelitia.....	12
J. Sistematika Penulisan .....	14

## BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

A. Pengertian, Dasar Hukum dan Macam - macam Pembunuhan .....	16
1. Pengertian Pembunuhan .....	16
2. Dasar Hukum Pembunuhan .....	19
3. Macam - macam Pembunuhan .....	22
B. Persamaan dan perbedaan masing-masing pembunuhan .....	28
C. Pengertian, syarat-syarat dan hal yang membatalkan Qishash.....	30
1. Pengertian Qishash.....	30
2. Syarat-syarat Qishash.....	30
3. Hal-hal yang menggugurkan Qishash .....	33
D. Diyat sebagai pengganti Qishash .....	34

## BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA *AL - QATHL AL - KHATA'* MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

A. Pengertian, Tindak Pidana <i>Al - Qathl Al - Khata'</i> .....	37
1. Menurut Hukum Pidana Islam .....	37
2. Menurut Hukum Pidana Positif .....	40
B. Unsur - Unsur Tindak Pidana <i>Al- Qathl Al- Khata'</i> dan Sebab Terjadinya .....	40
C. Jenis - jenis Tindak Pidana <i>Al - Qathl Al - Khata'</i> .....	48

BAB IV: TINJAUAN TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA  
*AL- QATHL AL- KHATA'*, DAN ANALISIS HUKUM TERHADAP  
TINDAK PIDANA *AL- QATHL AL- KHATA'* MENURUT HUKUM  
PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

A. Hukuman bagi pelaku Tindak Pidana <i>Al- Qathl Al- Khata'</i> Menurut Hukum Pidana Islam .....	56
B. Hukuman bagi pelaku Tindak Pidana <i>Al-Qathl Al-Khata'</i> Menurut Hukum Pidana Positif .....	61
C. Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana <i>Al-Qathl Al-Khata'</i> Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum pidana Positif .....	62

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran – saran .....	75

DAFTAR PUSTAKA

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

kata hukum Islam sama sekali tidak ditemukan Didalam Al - Quran dan literature hukum dalam Islam, yang ada di dalam Al - Qur'an adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah dan yang sejenisnya atau biasa yg disebut dalam hukum Islam adalah syariah Islam, fiqh Islam dan hukum syara'. Dengan demikian kata Hukum Islam yaitu istilah khas Indonesia yang diartikan secara harfiyah dari *tern Islamic Law* dari literature barat. Ada dua pendapat yang berbeda dikalangan para ulama dan ahli hukum Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu Hasby ash Shiddieky dalam bukunya Falsafah Hukum Islam memberikan defenisi hukum Islam dengan “koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syariat Islam dengan kebutuhan masyarakat “. Pengertian tersebut mendekati kepada makna fiqh.

Selanjutnya yang kedua yakni penjelasan dari Amir Syarifuddin bahwa apabila kata hukum dihubungkan dengan Islam maka hukum Islam berarti, sekumpulan peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul mengenai tingkah laku manusia *mukallaf* yang diyakini dan diakui berlaku mengikat utuk semua manusia yang beragama Islam. Jadi dapat diartikan bahwa hukum Islam adalah berdasarkan wahyu Allah. Beratihukum Islam menurut pengertian ini mencakup hukum syari'ah dan hukum fiqh karena didalamnya terkandung arti syara' dan fiqh.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: pustaka pelajar,2006),h. 3.

Secara etimologi hukum dapat diartikan, yang pertama yaitu hukum yang berasal dari bahasa arab, kata jamaknya adalah “ *ahkam*” yang berikutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Yang kedua, kata *Recht* berasal “*Rectum*”(bahasa latin) yang artinya bimbingan atau tuntutan atau pemerintahan. Yang ketiga yaitu “*Ius*” yang berarti hukum, yang berasal dari bahasa latin yaitu “*Lubere*” yang berarti mengatur atau merintah. Dari segi etimologi Ius dapat disimpulkan bahwa yang berarti hukum bertalian erat dengan keadilan yang mempunyai tiga unsur, yaitu wibawa, keadilan dan kedamaian.<sup>2</sup>

Berbicara mengenai Hukum Pidana Islam, beberapa orang yang salah dalam mengartikan dan memahaminya sebagai salah satu hukum yang kejam, sadis dan angker dan tidak pula sesuai dengan hak asasi manusia (HAM). Hukum Pidana Islam ialah hukum yang hanya layak untuk masyarakat yang belum mengenal peradaban. Hukum Pidana Islam, yang merupakan salah satu aspek saja dari syariat Islam, seharusnya menyatu dengan ummatnya, karena penerimaan seseorang terhadap suatu agama, dalam hal ini agama Islam mengandung konsekuensi bahwa ia siap menerima segala hukum yang diatur oleh agama tersebut.<sup>3</sup>

Di dalam hadits *qishas* disebut dengan kata *qawaid*, maksudnya adalah semisal, seumpama (Al- Mumatsilah). Maksud yang dikehendaki syara’ yaitu kesamaan akibat yang ditimpahkan kepada pelaku tindak Pidana yang melakukan perbuatan pembunuhan atau penganiayaan terhadap si korban. Abdul Qadir Audah

---

<sup>2</sup>M. Rizal, *Ilmu Hukum*, (Medan: Duta Azhar,2011),h. 10.

<sup>3</sup>Eldin H Zainal, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung:Citapustaka Media Printis, 2011),h. 7.

mengartikan *qishas* adalah sebagai kesetaraan atau pembalasan terhadap pelaku tindak Pidana dengan suatu yang seimbang dari apa yang telah diperbuatnya<sup>4</sup>

Mengenai penjelasan *Qishash*, menurut Munawwir, secara literal *qishash* ialah turunan dari kata *Qashsha* yang artinya yaitu, menggantung, mendekati, menceritakan, mengikuti (jejak), dan membalas. Adapun menurut istilah dari yaitu pendapat dari Ibnu Manzur di dalam *Lisan al-Arab* yang dimaksud *Qishash* adalah hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk pidana yang dilakukan misalnya seperti, membunuh dibalas dengan membunuh. Sedangkan dari pendapat berikutnya yaitu dari pendapat al-Dhahar adalah *Qishash* dengan menghukum pelaku kriminal yang melakukan dengan sengaja, seperti pembunuhan, melukai atau memotong bagian tubuh seseorang, dengan begitu hukumannya sama dengan kriminalnya atau perbuatannya.<sup>5</sup>

Hukuman bagi yang menghilangkan nyawa orang lain, Allah swt berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ  
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَتْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ  
وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya:“hai orang orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita, maka barang siapa yang menapatk suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang member maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu kringanan dari

<sup>4</sup>Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung:CV Pustaka Setia,2013),h. 577.

<sup>5</sup> Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga *dasar-dasar hukum acara jinayah*,(Jakarta :prenadamedia group, 2016),h.3.



tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” ( Al-Baqarah:178)<sup>6</sup>.

Ada macam macam pembagian pembunuhan dalam Qishas yaitu:

1. Pembunuhan sengaja ( Al-‘amd ) ialah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan sengaja yang bertujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang tajam. Dasar hukumnya itu terdapat dalam Al-Qur’an Sebagaimana firman Allah dalam surah An-nisa ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ  
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya:“ dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya adalah jahannam, kekal ia didalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya”.<sup>7</sup>

Ayat yang difirmankan Allah itu tidak ada yang membedakan jiwa satu sama jiwa lain, seperti halnya orang yang membunuh diwajibkan mendapatkan hal yang setimpal seperti orang yg dibunuh, sebagai mana firman Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 45:

---

28. <sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemah*, (Bandung : CV Penerbit J Art,2005 ), h.  
<sup>7</sup>*Ibid.*, h. 94

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ  
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا  
أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”<sup>8</sup>

2. Pembunuhan semi sengaja (syibh Al-‘amd), ialah seseorang yang ingin melakukan sebuah perbuatan tindak pidana tapi tidak ada keinginan sama sekali untuk membunuhnya, seperti misalnya seseorang yang hanya menamparkan tangannya kepada seseorang atau berteriak keras dimukanya atau dengan melemparkan dengan sedikit air kemukanya, tetapi dengar perbuatannya itu dapat menyebabkan kematian buat orang lain. Sumber hukum dalam Al-qur’an ialah terdapat dalam surah An-nisa ayat 92 yang berbunyi :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ  
وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ لَكُمْ وَعَدُوٌّ لَكُمْ فَتَحْرِيرُ  
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ  
مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

---

<sup>8</sup>Ibid., h.115

Artinya “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>9</sup>

3. Pembunuhan tidak sengaja (*Al-khata'*), ialah perbuatan tindak pidana seperti seseorang melakukan sesuatu yang boleh, seperti memanah saat memburu, kemudian tidak tidak sengaja mengenai seseorang lalu menyebabkan orang tersebut meninggal dunia. Sumber hukum Dalam Al-qur'an juga terdapat dalam surah An-Nisa ayat 92.

Terhadap pelaku pembunuhan sengaja dikenakan hukum qishash. Artinya, orang tersebut harus dibunuh seperti apa seperti apa yang telah diperbuatnya kepada korban. Akan tetapi jika ahli waris yang yang dibunuh memaafkan pembunuh, maka si pembunuh diwajibkan membayardiyat sebanyak 100 ekor unta tunai sebagai ganti qishash. Untuk pembunuhan yang tidak ada unsur sengaja, pelakunya tidak dikenai Hukum qishash, tetapi hanya membayar Diyat. Sementara pembunuhan yang tidak disengaja atau pembunuhan yang tidak direncanakan dalam arti mungkin salah sasaran dan tidak bermaksud membunuh atau tidak tahu, misalnya orang yang menembak binatang, namun mengenai orang lain, maka pelakunya tidak dikenakan

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, h.93

qishash tetapi pembunuhnya harus membayar diyat , yaitu dengan memerdekakan budak dan memberi 100 ekor unta kepada keluarga terbunuh.<sup>10</sup>

Diyat bukan merupakan hukuman pokok melainkan hukuman pengganti dari Qishas, apabila apabila Qishas tidak dapat dilaksanakan atau dihapuskan dengan sebab sebab tertentu.<sup>11</sup>

Dan mengenai pembunuhan tidak sengaja menurut hukum pidana positif di Indonesia daitur dalam pasal 359 KUHP yang berbunyi: barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau kurungan selama-lamanya 1 (satu).<sup>12</sup>

Dari penjelasan mengenai tindak pidana pembunuhan tidak disengaja ( *AL-QATHL AL- KHATA'* ) diatas terdapat perbedaan dalam penetapan sanksi dan hukuman di dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Dengan demikian maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai tindak pidana pembunuhan tidak sengaja menurut hukum pidana Islam dan hukum positif di Indonesia untuk menganalisisnya dan menjadikannya sebagai sebuah penelitian dengan judul **TINDAK PIDANA *AL-QATHL AL-KHATA'* YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ( Studi Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif)**

---

<sup>10</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1996), h. 25.

<sup>11</sup>Jazuli H.A, *fiqh jinayah*,(Jakarta :PT Raja Grafindo,1997), h. 156.

<sup>12</sup>R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*,(Bogor:Politeia,2016), h. 248.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari penjelasan – penjelasan yang disebutkan diatas dapatlah diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hukuman bagi pelaku tindak pidana *AL-QATHL AL- KHATA'* yang menyebabkan kematian menurut Hukum Pidana Islam.
2. Bagaimana hukuman bagi pelaku tindak pidana *AL-QATHL AL- KHATA'* yang menyebabkan kematian menurut Hukum Positif di Indonesia.
3. Bagaimana analisis hukum terhadap tindak pidana *AL-QATHL AL- KHATA'* menurut Hukum Pidana Islam dan menurut Hukum Positif di Indonesia..

## **C. BATASAN MASALAH**

Untuk memudahkan pemahaman pada beberapa istilah dalam masalah yang dibahas yakni terkait Istilah *AL-QATHL AL- KHATA'* , dalam hal ini (*AL-QATHL*)diartikan sebagai pembunuhan dan (*AL- KHATA'*) diartikan sebagai ketidak sengaja atau kesalahan.

## **D. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hukuman bagi pelaku Tindak Pidana *AL-QATHL AL-KHATA'* yang menyebabkan kematian menurut Hukum Pidana Islam.
2. Untuk mengetahui Hukuman bagi pelaku Tindak Pidana *AL-QATHL AL-KHATA'* yang menyebabkan kematian menurut Hukum Positif di Indonesia.

3. Untuk mengetahui analisis Hukum terhadap tindak Pidana *AL-QATHL AL-KHATA'* menurut Hukum Pidana Islam dan menurut Hukum Positif di Indonesia.

#### **E. KEGUNAAN PENELITIAN**

1. Untuk menambah pengetahuan masyarakat umum serta diharapkan berguna bagi para pembaca dan khususnya bagi mahasiswa jurusan Jinayah.
2. Dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan wawasan terhadap persoalan tindak pidana *AL-QATHL AL-KHATA'* yang menyebabkan kematian. Berdasarkan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif di Indonesia.
3. Untuk memenuhi sebahagian dari persyaratan-persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

#### **F. TINJAUAN PUSTAKA**

Berkenaan dengan penelitian yang objek penelitiannya adalah mengenai tindak pidana pembunuhan tidak sengaja, ditemukan beberapa penelitian yang membahas tema yang sama. Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan yang membedakan penelitian yang dilakukan peneliti ini dengan penelitian terdahulu. Perbedaan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Skripsi yang disusun oleh Andri Saprijal dari fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2018 dengan judul “ ANALISIS

TERHADAP PEMBUNUHAN SECARA TIDAK SENGAJA SEBAGAI SEBAB PENGHALANG MENDAPATKAN WARISAN( Study Komperatif Pemikiran Mahzab Maliki Dan Pemikiran Mahzab Syafi'i”). penelitian ini terfokus tentang sebab penghalang dikarenakan telah melakukan pembunuhan tidak sengaja.

2. Skripsi yang disusun oleh Diah Ayu Prihatin dari fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Tulungagung , tahun 2016 dengan judul “ STUDY KOMPERASI DELIK PEMBUNUHAN TIDAK SENGAJA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM . penelitian ini terfokus tentang bagaimana delik pembunuhan tidak sengaja yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif dan apa persamaan dan perbedaan delik pembunuhan tersebut dilihat dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.

## **G. KERANGKA TEORITIS**

Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau banyak orang yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.pembunuhan itu sendiri dibagi ke pada tiga kategori yaitu

1. Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan dengan bermaksud sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan alat yang tajam.
2. Pembunuhan yang menyerupai sengaja ialah pembunuhan yang tidak bermaksud untuk membunuh prang lain tetapi mengakibatkan orang lain mati,

seperti seseorang yang hanya memukul kan tangan ke badan orang lain tetapi sampai menghilangkan nyawa orang lain.

3. Pembunuhan tidak sengaja ialah pembunuhan yang sma sekali tidak ada niat untuk menghilangkan nyawa orang lain , seperti seseorang memanah burung tetapi yang terkena aadalah prang lain dan menyebabkan orang lain itu mati.

Diyat merupakan balasan terhadap tindak pidana yang yang telah diperbuat oleh seseorang yang diserahkan kepada korban, bisa diartikan kembali bawhwa fungsi diyat itu sendiri yaitu menyerupai ganti rugi, terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh si pelaku, diyat itu sendiri dapat muncul karena ada karena adanya pemaafan dari pihak korban dan apabila qishas itu tidak dapat dilaksanakan.

Maksud dari adanya pemaafan dari pihak keluarga maka yang tadinya seharusnya qhisas dapat dilaksanakan maka berubah menjdi diyat yaitu hukuman sebagai pengganti jiwa. Maksud dari tidak dapat dilaksanakan qishas seperti anggota badan yang mau diqishas itu tidak ada atau dengan kata lain tidak ada objek yang akan di qishash.

Pembunuhan tidak sengaja menurut hukum positif yaitu pembunuhan yang tidak sengaja diperbuat oleh si pembunuh. Atas dasar tidak ada niatan dari sipelaku.



## H. HIPOTESIS

Hipotesa merupakan jawaban yang masih mengandung dugaan mungkin benar atau mungkin salah dalam artian kebenaran yang masih perlu diuji.<sup>13</sup> Dan berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, maka hipotesa penelitian ini menyatakan bahwa sanksi tindak pidana *AL-QATHL AL- KHATA'* yang menyebabkan kematian menurut Hukum Pidana islam tidak sesuai dengan hukum Pidana positif di Indonesia.

## I. METODE PENELITIAN

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode untuk mempermudah dalam pembahasan. Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian terhadap perbandingan hukum. disebut sebagai penelitian normatif karna penelitian ini dilakukan atau ditujukan pada peraturan dan bahan hukum yang tertulis. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif yaitu penelitian yang datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya dengan tidak dibuat dalam bentuk symbol, bilangan, ataupun rumus. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komperatif (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan hukum pidana

---

<sup>13</sup>Tim Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*, (Medan : Fakultas Syari'ah dan Hukum,2015),h. 41.

Islam dan hukum pidana positif di Indonesia, dasar hukumnya Al quran surah An -Nisa ayat 92 dan pasal 359 KUHP .<sup>14</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Data primer

Adapun data primer dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil dari buku ensiklopedia hukum pidana islam, buku tafsir ayat –ayat ahkam ,dasar dasar hukum Jinayah dan lainnya.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber lain yang masih dibutuhkan untuk dijadikan sebagai referensi yang memperkuat data primer yang juga diambil dari buku-buku lainnya yang berhubungan dengan hukum.

### c. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam skripsi ini adalah teknik analisis deskriptif, yaitu melalui data-data yang telah terkumpul, kemudian dijabarkan secara sistematis dan rinci.<sup>15</sup> dengan metode deskriptif maka penelitian ini menjadi lebih sederhana dan mudah untuk di pahami, yang pada akhirnya memberikan sebuah kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat tertulis.

---

<sup>14</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta :Prenada Media, 2005 ), h. 93

<sup>15</sup>Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 163.

## J. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara keseluruhan penelitian ini dituangkan dalam lima bab yang setiap babnya terdiri dari beberapa sub - sub yang disusun secara sistematis yang terdiri dari :

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Bab ini berisi pengertian dasar hukum dan macam - macam Pembunuhan, Persamaan dan perbedaan masing - masing Pembunuhan, pengertian syarat- syarat dan hal yang membatalkan Qishash, dan Diyat sebagai pengganti Qishash.

### BAB III TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA *AL - QATHL AL - KHATA'* MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

Bab ini berisi Pengertian Tindak Pidana *AL- QATHL AL- KHATA'*, Unsur - unsur Tindak Pidana *AL- QATHL AL- KHATA'* dan sebab terjadinya dan Jenis - jenis Tindak *AL- QATHL AL- KHATA'*,

### BAB IV TINJAUAN TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA *AL- QATHL AL- KHATA'*, DAN ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *AL- QATHL AL- KHATA'* MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

Bab ini berisi Hukuman bagi pelaku Tindak Pidana *AL- QATHL AL-KHATA'* Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif dan Analisis Hukum terhadap tindak Pidana *AL-QATHL AL- KHATA'* menurut Hukum Pidana Islam dan menurut Hukum Positif di Indonesia.

## BAB V PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran - saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

#### A. Pengertian, Dasar Hukum dan Macam - macam Pembunuhan

##### 1. Pengertian Pembunuhan

Dilihat dari segi bahasa (*etimologi*) pembunuhan Berasal dari bentuk masdar قتل yaitu *fi'il Madhi* قتل yang artinya membunuh.<sup>16</sup> Adapun dilihat dari segi istilah (*terminologi*), sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, pembunuhan yaitu suatu perbuatan seseorang yang mematikan atau disebut juga dengan perbuatan seseorang yang dapat menghilangkan nyawa manusia.<sup>17</sup>

Pengertian Pembunuhan menurut Abdul Qadir Audah, yaitu suatu tindakan seseorang untuk menghilangkan nyawa, menghilangkan ruh atau jiwa orang lain.<sup>18</sup> Pengertian pembunuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan.<sup>19</sup> Sehingga Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh beberapa orang atau seseorang yang akan menyebabkan seseorang atau beberapa orang meninggal dunia.

---

<sup>16</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : PT. Mahmud, 1989), h. 331.

<sup>17</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islami wa Adillatuh*, Ter. Abdul Hayyie al kattani dkk., (Jakarta : Gema Insani, 2011), h.217.

<sup>18</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, jilid III, Terj: Tim Tsalisah, (Bogor: Penerbit PT. Kharisma Ilmu, tth), h. 177.

<sup>19</sup> Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Amelia Surabaya : 2003 ), h. 95.

Para ahli fikih menjelaskan bahwa pembunuhan adalah suatu tindakan oleh manusia yang menyebabkan hilangnya kehidupan, yakni tindakan yang merobohkan formasi bangunan yang disebut manusia.

Defenisi pembunuhan Menurut Zainuddin Ali adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang menyebabkan seseorang atau beberapa orang meninggal dunia.<sup>20</sup> Selanjutnya pembunuhan juga diartikan sebagai perbuatan seseorang yang menghapus kehidupan, yang berarti menghilangkan jiwa anak adam oleh perbuatan anak adam yang lainnya.

Sedangkan Menurut Amir Syarifuddin yang dimaksud dengan pembunuhan ialah tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang. Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang Allah SWT dan Nabi SAW karena dapat meruntuhkan salah satu sendi kehidupan.<sup>21</sup> Mas'ud dan Zainal Abidin S menyebutkan pengertian pembunuhan dengan pengertian menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang sengaja dan menganiayanya.<sup>22</sup>

Dari definisi hukum pidana Islam diatas, dapat disimpulkan bahwa pembunuhan merupakan salah satu tindakan seseorang yang tindakan tersebut bertujuan untuk menyakiti ataupun menghilangkan nyawa orang lain. Sedangkan di dalam hukum Pidana Indonesia oleh R. Soesilo menjelaskan bahwa pembunuhan (*doodslag*) berarti perbuatan yang mengakibatkan orang lain mengalami kematian,

---

<sup>20</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 23.

<sup>21</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 258.

<sup>22</sup>Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 482.

sedangkan kematian itu disengaja, maksudnya pembunuhan tersebut disertai oleh niat.<sup>23</sup>

Tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) tergolong ke dalam tindak kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan kepada nyawa (*misdrijven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.<sup>24</sup> Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh siapa saja yang dengan sengaja merebut nyawa orang lain.<sup>25</sup>

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain sehingga dalam perbuatannya tersebut dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Jenis tindak pidana kejahatan terhadap nyawa orang, yaitu penganiayaan dan pembunuhan, kedua macam tindak pidana kejahatan sering didahului dengan penganiayaan sebagai tuntutan, maka setelah tuntutan penganiayaan tersebut berhubungan dengan keadaan pembuktian pembunuhan.<sup>26</sup>

Dilihat dari pengertian pembunuhan dalam KUHP di atas, dapat disimpulkan bahwa pembunuhan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia lain yang mengakibatkan dari tindakannya tersebut menghilangkan

---

<sup>23</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, h. 240.

<sup>24</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 55.

<sup>25</sup>Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 24.

<sup>26</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2003), h. 66.

nyawa orang lain. Adapun jika dibandingkan dari definisi antara hukum pidana Islam dan KUHP pada dasarnya memiliki pengertian yang sama, yaitu pembunuhan itu pada intinya menghilangkan nyawa orang lain. Namun, perbandingannya terdapat pada macam-macam bentuk dan unsur-unsur pembunuhan.

## 2. Dasar Hukum Pembunuhan

mengenai dasar hukum pembunuhan akan dijabarkan dasar hukum pembunuhan menurut Hukum Islam dan dasar Hukum pembunuhan menurut Hukum Pidana Positif . adapun dasar hukum pidana Islam sebagai berikut;

### a. Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam yang menjadi dasar hukum terhadap larangan pembunuhan sangatlah banyak, karena pembunuhan merupakan tindakan yang membuat orang lain kehilangan nyawanya. Jika dilihat dari sejarah kehidupan umat manusia, pembunuhan pertama kali terjadi pada putra nabi adam yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil. peristiwa tersebut dijelaskan dalam al-Qur'an pada surah al-Maidah ayat 27- 31 ayat ini yang mengupas tentang kisah pembunuhan pertama kali terjadi di dunia, sebagaimana firman Allah SWT pada ayat 27 yaitu:

وَأْتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ  
قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۗ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

Artinya : Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang



lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!". Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa"<sup>27</sup>

Maksud dari ayat di atas dalam tafsir dijelaskan bahwa Habil dan Qabil keduanya adalah anak nabi Adam, keduanya sama-sama berkorban, namun Habil berkorban karena Allah, karena ketaqwaan dan keikhlasan dengan hati yang suci, sedangkan Qabil berkorban bukan karena demikian, dia berkorban hanya karena malu dan terpaksa. Sebab itu Allah menerima korban Habil dan tidak menerima korban Qabil. Lalu Qabil marah kepada Habil, dan berkata: "Akan kubunuh engkau." Jawab Habil: "mengapa saya akan kau bunuh, padahal saya tidak bersalah? Jika Allah tidak menerima korban engkau, sebabnya ialah karena Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang taqwa. Meskipun engkau hendak membunuh saya tapi saya tidak akan membunuh engkau. Tetapi karena hawa nafsu dan dengki Qabil terhadap saudaranya maka ia tetap membunuhnya juga. Di sini dapat diketahui, bahwa Allah menerima korban, baik korban jiwa atau harta benda, hanya dari orang-orang yang taqwa dan ikhlas".<sup>28</sup>

Kemudian kisah ini dilanjutkan dengan penjelasan dalam ayat berikutnya tentang pembunuhan, yaitu dalam surah Al- Maidah ayat 32-33, yang berbunyi:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ . إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ

<sup>27</sup>Al Quran dan Terjemah, h. 28

<sup>28</sup>Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuriyyah, 2008), h. 152.

وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

Artinya : 32. Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.<sup>33</sup> Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.<sup>29</sup>

Kemudian dalam surah lain dijelaskan akan ancaman hukuman terhadap pembunuhan, yaitu firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 178 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka

<sup>29</sup>Al Quran dan Terjemah, h. 114

b. Dasar Hukum Menurut KUHP.

Dalam KUHP ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350.<sup>30</sup>

3. Macam Macam Pembunuhan

Para Jumhur ulama, yang termasuk di antaranya Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, membagi pembunuhan menjadi tiga macam, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tidak sengaja.<sup>31</sup> adapun dengan rincian sebagai berikut:

a. Pembunuhan Sengaja

Pembunuhan sengaja yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan yang memang dengan sengaja mempunyai niat membunuh dan bermaksud menghantam orang lain dengan senjata, seperti dengan pedang, pisau, tombak dan peluru ataupun dengan sesuatu yang disamakan dengan senjata. dalam hal ini bisa merobek tubuh atau menghilangkan nyawa, seperti kayu dan batu yang diluncurkan dan ditajamkan, api, atau jarum yang ditusukkan pada bagian tubuh yang sensitif dan dapat menyebabkan mematikan.<sup>32</sup>

Pembunuhan sengaja (*qaṭhlū al-āmd*) yaitu merampas nyawa seseorang yang dilakukan dengan sengaja, maka matinya korban merupakan hal yang dikehendaki si

---

<sup>30</sup>Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *KUHP*, Cet I, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), h. 135.

<sup>31</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatūh*, h. 546 .

<sup>32</sup>*Ibid.*, h. 547.

pelaku. Yang dimaksud dengan pembunuhan sengaja (*qatḥlūl al-āmd*) menurut Hasbullah Bakri adalah suatu perbuatan yang disertai niat (direncanakan) sebelumnya untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dengan menggunakan alat-alat yang bisa menghilangkan nyawa, seperti golok, kayu runcing, besi pemukul, dan sebagainya, dan dengan sebab-sebab yang tidak dibenarkan dalam ketentuan hukum.<sup>33</sup> Adapun dalil dalam al-Qur'an tentang pembunuhan sengaja yaitu dalam surah al-Nisa ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ  
عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya: “Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan disengaja, Maka balasannya neraka Jahannam, serta kekal di dalamnya dan Allah SWT murka kepadanya, serta mengutuknya dan menyediakan baginya siksaan yang besar.”<sup>34</sup>

Ayat diatas menerangkan tentang seberapa besarnya dosa seorang mukmin yang membunuh mukmin yang lain dengan sengaja. Ayat diatas juga menyebutkan hukuman yang akan ditimpahkan kepada mukmin yang membunuh mukmin yang lain dengan sengaja. hukuman terhadap pelaku pembunuhan sengaja yaitu hukum pokok berupa qishash, namun apabila dimaafkan oleh pihak keluarga korban maka akan dikenakan hukuman pengganti seperti *diyāt*, *ta'zīr* dan puasa.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam,(Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 113.

<sup>34</sup>*Al Quran dan Terjemah*, h. 94.

<sup>35</sup>A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, cet ke-III, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 144.

Sedangkan pembunuhan sengaja dijelaskandi dalam KUHP adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, yang kematian tersebut dikehendaki oleh si pelaku.<sup>36</sup>Dikehendaki yang dimaksudkan kepada si pelaku disini yaitu pelaku memang sengaja berniat untuk membunuh si korban.

Adapun dasar hukumnya dijelaskan dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun ”.<sup>37</sup>

Hukuman Pada pembunuhan sengaja ini di atur di dalam Pasal 338 KUHP yang meyebutkan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidana dalam pembunuhan sengaja adalah berupa pidana penjara paling lama lima belas tahun. Disini disebutkan paling lama berartidapat dimungkinan jika hakim memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara.

#### b. Pembunuhan Semi Sengaja

Pembunuhan Semi Sengaja merupakan Pembunuh yang menyerupai kesengajaan yaitu pembunuhan terhadap orang yang dilindungi secara Hukum, pelakunya orang *Mukallaf*, sengaja dalam melaksanakannya, tetapi menggunakan sarana yang pada kebiasaan lazimnya tidak dapat mematikan. Yaitu, seperti menggunakan tongkat kecil, melempar dengan kerikil, menampar dengan tangannya, dengan cambuk atau dengan yang lainnya. Yang dapat diumpamakan jika seseorang memukul orang lain dengan tongkat kecil atau batu kerikil,

---

<sup>36</sup>M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP*, (Bandung: Remaja Karya, 1986), h. 121.

<sup>37</sup>Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *KUHP*, Cet I, h. 136.

menamparnya, atau mencambuknya dan sebagainya. Seandainya pukulan tersebut dilakukan dengan tongkat ringan atau batu kecil sebanyak satu atau dua pukulan dan lemparan, kemudian orang yang menjadi korban tersebut tewas, maka ini dinamakan pembunuhan seperti kesengajaan atau pembunuhan semi sengaja.<sup>38</sup>

Mengenai pembunuhan semi sengaja, para ulama sepakat telah menyebutkan definisinya dengan mengatakan bahwa, “pembunuhan semi sengaja ialah apabila seseorang dengan sengaja melakukan kejahatan yang secara umum tidak dapat mematikan, namun ternyata korbannya mati. Apa yang ia lakukan tersebut baik dilakukan karena adanya dendam dan permusuhan atau sekedar memberikan pelajaran. Maka, dalam situasi seperti ini tindak kejahatan dan pembunuhan tersebut dimasukkan kedalam kategori pembunuhan semi sengaja, karena seorang pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut tanpa niat untuk membunuh”.

Ibnu Rusyd berpendapat bahwa, “barang siapa yang memukul seseorang dengan sengaja, tetapi biasanya pukulan tersebut tidak mematikan seseorang, maka hukumnya ditengah-tengah antara pembunuhan sengaja dan tidak sengaja. Karena Tindakan tersebut menyerupai pembunuhan sengaja. Yang dalam situasi ini ia dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan, pembunuhan itu juga dianggap mirip dengan pembunuhan tidak disengaja dengan alasan karena saat ia memukul atau melakukan hal itu ia tidak bermaksud sama sekali untuk membunuh.”<sup>39</sup>

Pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik. Sebagai contoh: seorang guru

---

<sup>38</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, Terj: Nor Hasanuddin, dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2003), h. 413.

<sup>39</sup>Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005),h. 772.

memukulkan penggaris kepada kaki seorang murid, tiba-tiba muridnya yang dipukul itu meninggal dunia, maka perbuatan guru tersebut dinyatakan sebagai pembunuhan semi sengaja (*syībhū al-āmd*).<sup>40</sup>

Sedangkan hukuman terhadap pelaku pembunuhan semi sengaja pada dasarnya hukuman pokoknya adalah *diyāt* dan *kaffarat*, sedangkan hukuman penggantinya adalah puasa dan *ta'zīr* dan hukuman tambahannya adalah terhalangnya menerima warisan dan wasiat. Adapun jenis *diyāt* untuk pembunuhan semi sengaja yaitu Unta, emas dan perak.<sup>41</sup>

#### c. Pembunuhan Tidak Sengaja

Pembunuhan tidak sengaja ini adalah kebalikan dari pembunuhan sengaja. Pembunuhan tidak sengaja (*qatl al-khaṭhā*), adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sebagai contoh dapat diumpamakan bahwa seseorang melakukan penebangan pohon yang kemudian pohon yang ditebang tersebut, tiba-tiba tumbang dan menimpa orang yang lewat lalu meninggal dunia.<sup>42</sup>

Sedangkan bentuk hukumannya yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku pembunuhan tidak sengaja yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti dan hukuman tambahan. pada pembunuhan tidak sengaja hukuman pokoknya adalah *diyāt* dan

---

<sup>40</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika offset, 2006), h. 125.

<sup>41</sup>A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, cet ke-III, h. 145.

<sup>42</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 26.

*kaffarat*. Sedangkan hukuman penggantinya adalah puasa dan *ta'zīr* dan hukuman tambahannya adalah hilangnya hak waris dan hak mendapatkan wasiat.<sup>43</sup>

Di dalam KUHP dijelaskan bahwa “kealpaan” adalah perbuatan yang tidak sengaja dalam hal pembunuhan, yaitu pelaku melakukan pembunuhan secara tidak sengaja yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaan, tercantum dalam Pasal 359 KUHP dengan bunyi sebagai berikut: “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.”<sup>44</sup>

Prof. Moeljatno, S.H. di dalam buku tentang Asas-Asas Hukum Pidana menjelaskan mengenai kealpaan yaitu perbuatan kealpaan semata-mata tidaklah menentang perbuatan yang dilarang, tetapi dia tidak begitu mematuhi larangan. Sehingga dari perbuatannya dia alpa, teledor, lalai dalam melakukan perbuatan tersebut. Sebab jika dia cukup mematuhi adanya larangan ketika melakukan perbuatan yang secara objektif menimbulkan hal yang dilarang dia tentu tidak alpa atau kurang berhati-hati agar jangan sampai mengakibatkan hal yang dilarang.<sup>45</sup>

Prof. Mr. D. Simons menjelaskan bahwa “kealpaan” adalah sebagai berikut : Umumnya kealpaan itu terdiri atas tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, karna dapat menduga akibat perbuatan itu. meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah

---

<sup>43</sup>A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, h. 146.

<sup>44</sup>Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *KUHP*, Cet I, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), h. 140.

<sup>45</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 215.



mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang dalam Undang-Undang.<sup>46</sup>

Kealpaan terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduga bahwa akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. Karena suatu akibat yang mutlak lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan. Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya dapat diduga lebih dahulu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kelak tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, terjadi apabila si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada.<sup>47</sup>

## **B. Persamaan dan Perbedaan masing – masing pembunuhan**

### **1. Persamaan Masing – masing Pembunuhan**

Dilihat dari segi persamaan terhadap masing-masing jenis pembunuhan menurut hukum Islam, persamaannya yaitu sama-sama perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain. Karena sasaran dari tindak pidana itu adalah jiwa, nyawa, atau tubuh manusia baik itu pembunuhan sengaja, semi sengaja maupun pembunuhan tidak sengaja. Kemudian persamaannya mengenai hukuman macam-macam pembunuhan baik itu pembunuhan sengaja, semi sengaja dan tidak sengaja, landasan hukumannya berlandaskan kepada Al-Qur'an, Hadis dan Ijma' Ulama sebagai dalil. Yang bentuk hukumannya telah ditentukan dan ditetapkan.

---

<sup>46</sup>Leden Merpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, cet ke-I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 25.

<sup>47</sup>*Ibid.*, h.26

Sedangkan dalam KUHP persamaan pembunuhan secara garis besar, hanya dikenal dengan pembunuhan sengaja dan tidak sengaja. Persamaannya terdapat pada unsur menghilangkan nyawa orang lain. Sebab pasal yang menjerat pelaku dalam KUHP untuk memuat sanksinya tersebut adalah yang harus memenuhi unsur hilangnya nyawa baik itu pembunuhan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

## 2. Perbedaan masing – masing Pembunuhan

Adapun perbedaan masing-masing pembunuhan dalam hukum Islam terdiri dari tiga macam, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Sedangkan di dalam KUHP hanya ada dua macam pembunuhan yaitu pembunuhan sengaja dan tidak sengaja.

Di dalam menganalisa pengertian macam-macam pembunuhan dalam hukum Islam, terdapat perbedaan antara pembunuhan sengaja, semi sengaja dan tidak sengaja. Sebab pada pembunuhan sengaja si pelaku pembunuhan memang memiliki niat dengan sengaja dan bermaksud menghantam orang lain dengan sengaja. Sedangkan pembunuhan yang meyerupai sengaja atau semi sengaja yaitu perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang, namun tidak memiliki niat untuk membunuh. seperti hanya memukulnya. Contohnya guru memukul anak murid dengan tujuan mendidik murid tersebut. tetapi tiba-tiba murid yang dipukul oleh gurunya tersebut meninggal, maka perbuatan guru tersebut dinyatakan sebagai pembunuhan semi sengaja.

## **C. Pengertian, Syarat, Dan Hal Yang Membatalkan *Qishash***

### **1. Pengertian *Qishash***

Secara bahasa (*etimologi*) *Qishash* mempunyai arti “memotong” atau “mengikuti” yang artinya yaitu mengikuti perbuatan yang dilakukan pelaku kejahatan dengan perbuatan yang sebanding dengan perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan secara istilah (*terminology*), *Qishash* berarti pembalasan yang serupa dengan perbuatan atas pembunuhan, melukai, dan merusak anggota tubuh yang lainnya, atau menghilangkan manfaatnya sesuai dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukannya dan merupakan hak manusia.

Menurut Abdul Qadir Audah Tindak Pidana *Qishas* yaitu hukuman yang telah ditentukan sebagai hak perseorangan, maksudnya dari hak perseorangan ialah bahwa korban boleh memaafkan sipelaku apabila ia kehendaki, dengan adanya pemanfaatan dari si korban maka gugurlah hukuman pelaku karna adanya pemaafan dari si korban tersebut maka gugurlah hukumannya dengan adanya kemaafan tersebut.<sup>48</sup>

### **2. Syarat – Syarat *Qishash***

Hukuman *qishas* tidak dapat dilaksanakan, jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Adapun Syarat-syarat tersebut merupakan syarat untuk pelaku

---

<sup>48</sup>Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, jilid III, h. 66.

pembunuhan, korban yang dibunuh, perbuatan pembunuhannya dan wali dari korban.<sup>49</sup> Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

a. Syarat- syarat pelaku

Syarat-syarat pelaku yang harus dipenuhi oleh si pelaku untuk dapat diterapkan hukuman Qishas ada 3 macam,<sup>51</sup> yaitu:

- 1) Pelaku harus orang *mukallaf*, yaitu balig dan berakal. Dengan demikian, maka hukuman *qishas* tidak dapat dijatuhkan terhadap anak yang belum *balig* dan orang gila.
- 2) Pelaku melakukan pembunuhan sengaja dengan memiliki niat untuk menghidupkan nyawa. Menurut jumhur ulama bahwa harus pelaku yang melakukan pembunuhan dengan sengaja yaitu pelaku yang menghendaki hilangnya nyawa, tetapi menurut Malik tidak mensyaratkan adanya niat melainkan hanya niat mensyaratkan kesengajaan dalam melakukannya.
- 3) Pelaku harus mempunyai kebebasan. Syarat ini dikemukakan oleh Hanafiyah yang mengatakan bahwa orang yang dipaksa melakukan pembunuhan tidak bisa dihukum, tetapi menurut *jumhur ulama* bahwa orang yang dipaksa untuk melakukan pembunuhan tetap harus dihukum.

b. Syarat-syarat untuk korban ada tiga macam, yaitu:

---

<sup>49</sup>*Ibid*, hlm. 121

<sup>50</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Ter. Asep Sobari dkk., (Jakarta: Almahira, 2010), h. 155

<sup>51</sup>Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, h. 121.

- 1) Korban yang dibunuh harus orang yang dilindungi keselamatan darahnya oleh Negara. Dengan demikian, jika korban kehilangan keselamatannya, seperti; *murtad*, pezina *muhssan*, pemberontak, maka pelaku tidak dapat dikenai hukuman.
- 2) Korban tidak bagian dari pelaku pembunuhan. Maksudnya, antara keduanya tidak ada hubungan darah seperti antara anak dan bapak.
- 3) Korban harus sederajat baik islam maupun kemerdekaan. Dengan demikian, maka jika korban itu sebagai budak, atau non muslim, kemudian pelakunya adalah merdeka dan muslim, maka pelaku tidak dapat dihukum.<sup>52</sup>

c. Syarat-syarat untuk perbuatan pembunuhan

Persyaratan ini adalah menurut Hanafiyyah yang berpendapat bahwa pelaku disyaratkan perbuatan pembunuhan itu harus perbuatan langsung, jika perbuatannya tidak langsung maka, hukumannya diyat.<sup>53</sup>

d. Syarat-syarat Wali korban

Hanafiyyah mensyaratkan bahwa wali dari korban yang dihukum harus diketahui dengan jelas, jika wali korban tidak diketahui maka hukuman tidak dapat dilaksanakan.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, h.123

<sup>53</sup> *Ibid.*,h 125

<sup>54</sup>*Ibid.*, h. 126

### 3. Hal-hal yang menggugurkan hukuman *qishas*.

Adapun Hal hal yang menggugurkan Hukuman *qishas* adalah apabila terjadi salah satu dari tujuh sebab yaitu;

- a. Meninggalnya pelaku. menurut imam Abu Hanifah dan imam Malik, jika *qishas* gugur karena matinya pelaku maka ia tidak wajib membayar *diyat*, karena hukum *qishas* itu wajib, sedangkan *diyat* tidak bisa menggantikan *qishas* kecuali atas persetujuan pelaku.
- b. Hilangnya anggota badan (objek) yang di *qishas*. menurut imam Malik, tidak wajib di *qishas*, apabila hilangnya anggota badan yang menjadi objek. karena dengan hilangnya anggota badan yang menjadi objek *qishas* maka hilang pula *qishas* atas pelakunya. Sedangkan imam Syafi'i, imam Ahmad, dan imam Abu Hanifah berpendapat jika hilang anggota yang di *qishas* maka *diyat* hukumnya menjadi wajib.
- c. Tobatnya pelaku. Hal ini hanya berlaku pada *jarimah hirabah*, jika pelaku ditangkap atau dikuasai oleh pejabat, maka hukumannya menjadi gugur, seperti hukuman mati, salib, potong tangan dan kaki maupun pengasingan menjadi hak publik, tetapi taubatnya pelaku tidak dapat menggugurkan hak-hak individu yang dilanggar.
- d. Perdamaian. Para ulama sepakat dibolehkannya perdamaian berdasarkan hadits riwayat at-Tirmizzi: Artinya: barang siapa yang dibunuh dengan sengaja, maka urusannya diserahkan kepada walinya, jika ia menghendaki, ia dapat mengqishasnya, dan jika ia menghendaki, maka boleh 30 jaza'ah (unta umur 4-5 tahun), dan 40 khalifah ( unta yang sedang bunting), jika mereka

mengadakan perdamaian, maka itu hak mereka. mengambil diyat: 30 hiqqah ( unta betina umur 3-4 tahun),

- e. Pengampunan. Menurut imam Syafi'i dan imam Ahmad pengampunan itu menggugurkan qishas yang secara otomatis mengakibatkan hukuman *diyat* sebagai hukuman penggantinya dan tanpa menunggu persetujuan pelaku.
- f. Diwariskan hak *qishas*. maksudnya adalah hukuman dapat gugur, jika wali korban menjadi pewaris hak qishas. Contohnya, seseorang divonis *qishas*, lalu mati maka *qishas* tersebut diwarisi oleh orang yang tidak mempunyai hak *qishas* yaitu anaknya.
- g. Kadaluwarsa<sup>55</sup>

#### **D. Diyat sebagai pengganti *Qishash***

*Diyat* adalah denda berupa harta benda yang harus dibayar karena akibat dari melakukan tindak pidana pembunuhan, melukai atau menghilangkan fungsi anggota badan, atau tindak pidana lainnya.

Orang pertama yang menunaikan *diyat* sebanyak seratus ekor unta (*bair*, ) adalah Abdul Mu thalib. Unta (*bair*) relevan untuk diyat baik jantan maupun betina. *Diyat* tidak membeda-bedakan jenis hewan istimewa atau hina, meskipun *diyat* berbeda-beda tergantung agama yang dianut, dan jenis kelamin laki-laki atau perempuan.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>*Ibid.*, hlm. 127.

<sup>56</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, h. 155.

Dasar hukum diyat dijelaskan di dalam Al Quran surah An nisa ayat 92 sebagai berikut :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ  
 مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ  
 مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ  
 أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۗ  
 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS. An-nisa': 92)<sup>57</sup>

Kadar *diyat* dalam pembunuhan orang muslim yang jiwanya dilindungi ada dua macam, yaitu *diyat mughallazhah* dan *diyat mukhaffafah* jumlah masing-masing dari kedua macam tersebut yaitu sebagai berikut :

#### A. *Diyat mughallazhah* (berat)

*Diyat mughallazhah* ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu: Pembunuhan sengaja, Pembunuhan semi sengaja, Pembunuhan di tanah haram, Pembunuhan pada

---

<sup>57</sup>Al Quran dan Terjemah, h. 94.



bulan-bulan yang diagungkan. Pembunuhan terhadap orang yang memiliki hubungan kerabat.

*Diyat* jenis ini harus memenuhi dua unsur, yaitu dibayar tunai dan dibebankan kepada pelaku tindak pidana. jumlah unta untuk *diyat* terbagi tiga macam yaitu : tiga puluh ekor unta *hiqqah*, tiga puluh ekor unta *jadza 'ah*, dan empat puluh ekor unta *khalifah* yang sedang hamil).<sup>58</sup>

#### B. *Diyat mukhaffafah* ( ringan )

*Diyat mukhaffafah* ditentukan oleh salah satu dari empat factor, yaitu: Jenis kelamin perempuan, Hamba sahaya, Pembunuhan janin. Pembunuhan orang kafir. *Diyat mukhaffafah* dengan seratus ekor unta terdiri dari dua puluh ekor unta *hiqqah*, dua puluh ekor unta *jadza 'ah*, dua puluh ekor unta *bintu labun*, dan dua puluh ekor unta *bintu mukhadh*.

Apabila susah untuk mencari unta dan unta sama sekali tidak dapat di peroleh sedangkan *diyat* sudah wajib untuk dibayar oleh si pelaku pembunuhan atau ahli waris *ashabah* pelaku, maka kewajiban *diyat* dialihkan pada harga unta, semisal harganya kira-kira 4250 gram emas atau 1.000 dinar atau 10.000 dan dapat di angsur selama tiga tahun, kecuali jika para keluarga pelaku tersebut ingin membayarnya secara kontan.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, h. 204.

<sup>59</sup>*Ibid.*, h.206.

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA *AL-QATHL AL-KHATA'* MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN POSITIF

### A. Pengertian Tindak Pidana *Al-Qathl Al-Khata'*

#### 1. Menurut Hukum Pidana Islam

Pengertian Tindak Pidana *Al-Qathl Al-Khata'* Menurut hukum Islam Sayyid Sabiq mendefinisikan pembunuhan tidak sengaja adalah ketidak sengajaan pada dua unsur, yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Maka apabila dalam pembunuhan sengaja terdapat kesengajaan dalam berbuat dan kesengajaan dalam akibat yang ditimbulkannya, maka itu tidak dapat disebut dengan pembunuhan tidak sengaja. Karna di dalam pembunuhan tidak sengaja, perbuatan tersebut tidak diniati dan akibat yang terjadi pun sama sekali tidak dikehendaki.<sup>60</sup>

Pembunuhan tidak sengaja ( *al qathl al-khathā*), adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain kehilangan nyawa. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa seseorang melakukan penebangan pohon yang kemudian pohon yang ditebang itu tiba-tiba tumbang dan menimpa orang yang lewat lalu meninggal dunia.<sup>61</sup>

Adapun dasar hukum tentang pembunuhan tidak sengaja dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 92, Allah SWT berfirman:

---

<sup>60</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, h. 415.

<sup>61</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, h. 26.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ  
وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۖ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ  
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ

وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ  
مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:“Dan tidaklah patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh karena kesalahan, (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat kepada keluarganya si terbunuh itu, kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskannya pembayaran. Jika dia (yang terbunuh) dari kaum yang memusuhiimu, padahal dia orang yang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan kepada si keluarga terbunuh serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana.”(Qs. Al-Nisa: 92).<sup>62</sup>

Ayat di atas tidak hanya melarang seorang mukmin membunuh mukmin yang lain, tetapi larangan tersebut juga sangat kuat, sehingga dinyatakan dengan kata , dan tidak layak, sehingga tidak pernah akan terjadi bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain. Maka walaupun itu terjadi, maka hal tersebut terjadi karna tidak sengaja, sedangkan barang siapa yang membunuh seorang mukmin yang masih kecil ataupun sudah dewasa, pria atau wanita karena tidak sengaja maka wajiblah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin walau dengan jalan

<sup>62</sup>Al Quran dan terjema, h. 93.

menjual harta bendanya untuk memerdekakannya serta membayar *diyat* yang diserahkan dengan baik-baik, mudah dan dengan tulus kepada keluarganya, yakni keluarga korban terbunuh tersebut, kecuali jika mereka rela dan bersedekah, yakni keluarga terbunuh itu ikhlas dan membebaskan pembunuh dari kewajiban membayar *diyat*.

Jika si terbunuh dari kaum yang memusuhi kamu, padahal ia yang terbunuh mukmin, maka wajiblah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika si terbunuh dari kaum kafir baik yang ada perjanjian damai dan tidak saling menyerang antara mereka dan kamu, maka wajiblah si pembunuh membayar *diyat* yang diserahkan kepada keluarganya, yakni keluarga si terbunuh serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin.

Dan apabila tidak dapat memperoleh hamba sahaya, maka wajiblah si pembunuh berpuasa dua bulan berturut-turut setiap hari sebagai ketetapan dari Allah sebagai cara bertaubat.<sup>63</sup>

Adapun dalil sunnah, yaitu sabda Rasulullah SAW :

فَرَوْهُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَا إِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ شَامٍ، عَنْ أَبِيو، عَنْ عَائِشَةَ: نَزِمَ  
 الْمُسْرِ كُونَ يَوْمِ أ حَدِّ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنِ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي  
 زَكَرِيَّا عَنْ شَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: صَرَخَ إِبْلِيسُ يَوْمَ  
 أَحَدٍ فِي النَّاسِ: يَا عِبَا دَالِلِ أَخْرَاكُمْ، فَرَجَعَتْ أَوْلَا بِمَا عَلَا خُرَا نُمْ حَتَّى قَتَلُوا الْيَمَانَ،  
 فَقَالَ حَذِيفَةُ: أَبِي، فَقَتَلُوهُ، فَقَالَ حَذِيفَةُ: غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ (رواه البخاري)

yang Artinya: Farwah bin Abu al-Maghira menyampaikan kepada kami dari Ali bin Mushir, dari Hisyam, dari ayahnya bahwa Aisyah berkata: “pada perang uhud, orang-

<sup>63</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid II (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 550.

orang musyrik sempat kalang kabut. Muhammad bin Harb menyampaikan kepadaku dari Abu Marwan Yahya bin Abu Zakaria, dari Hisyam, dari Urwah bahwa Aisyah berkata:”iblis berteriak kepada orang-orang saat perang uhud, “wahai para hamba Allah ada musuh dibelakang barisan kalian. Barisan depan kaum muslim pun mundur, sehingga mereka membunuh al-yaman (tanpa sengaja). Hudzaifah berteriak “itu ayahku, ayahku (jangan dibunuh)! Namun, mereka membunuh ayahnya (karena menyangka dia adalah kaum musyrikin), Hudzaifah lalu berkata,: semoga Allah mengampuni dosa kalian.”( HR. Bukhari).<sup>64</sup>

## 2. Menurut Hukum Pidana Positif

Pengertian menurut hukum positif, pembunuhan tidak disengaja adalah pembunuhan yang dilakukan dengan tidak disengaja dan merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku, merupakan kelalaian pelaku dan dari perbuatan tersebut timbul suatu akibat yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Dalam kesalahan ini pelaku sama sekali tidak menyadari perbuatannya dan tidak ada niat untuk mencelakai korban, tetapi karna kelalaian dan kurang kehati-hatian, perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Kesalahan dalam beberapa rumusan tindak pidana tertentu, seperti halnya didalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal 359 KUHP.<sup>65</sup>

### **B. Unsur- Unsur Tindak Pidana Al-Qathl Al-Khata’ dan Sebab Terjadinya**

Di dalam pandangan hukum Islam unsur-unsur pembunuhan tidak sengaja terdapat beberapa unsur diantaranya yaitu:

#### 1. Menurut Hukum Islam

##### a. Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban

---

<sup>64</sup>Abu Abdullah bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedi Hadit Shahih Bukhari*, Jilid II, (terj: Subhan Abdullah,dkk), (Jakarta: al-Mahira, 2012), h. 721.

<sup>65</sup>P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 222.

Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban tergolong sebagai tindak pidana pembunuhan karena kesalahan, diisyaratkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Baik ia menghendaki perbuatan tersebut atau tidak, perbuatan tersebut tidak diisyaratkan untuk membunuh, dengan perlakuan perbuatan apa saja yang mengakibatkan kematian, seperti membuang air panas, melemparkan batu, dan sebagainya. Disamping itu, perbuatan tersebut bisa langsung bisa juga tidak langsung. Contoh perbuatan langsung seperti menembak kijang tetapi pelurunya menyimpang mengenai orang, contoh perbuatan yang tidak langsung seperti seorang yang menggali saluran air di tengah jalan dan tidak diberi rambu-rambu, sehingga mobil yang lewat pada malam hari terjungkal dan penumpangnya ada yang mati.<sup>66</sup>

b. Perbuatan tersebut terjadi karena kekeliruan

Perbuatan tersebut terjadi karena kekeliruan merupakan unsur yang berlaku untuk semua *jarimah*. Apabila tidak terdapat unsur kekeliruan maka tidak ada hukuman bagi pelaku. Unsur kekeliruan ini terjadi apabila dari suatu perbuatan timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh pelaku. Baik perbuatannya itu langsung maupun tidak langsung. Dikehendaki oleh pelaku atau tidak. Dengan demikian, dalam pembunuhan karena kesalahan, kematian tersebut terjadi akibat kelalaian pelaku atau kurang hati-hatinya, atau karena perbuatannya itu melanggar peraturan pemerintah. Ukuran kekeliruan dalam syariat Islam adalah tidak adanya kehati-hatian. Maka dengan demikian, semua bentuk ketidak hati-hatian dan tindakanyang

---

<sup>66</sup>*Ibid.*,h. 25

melampaui batas kesadaran yang dalam istilah lain sama, semua itu termasuk dalam kekeliruan.<sup>67</sup>

- c. Adanya hubungan sebab akibat antara kekeliruan dan kematian.

Adanya sebab akibat antara kekeliruan dan kematian. Untuk agar adanya pertanggungjawaban bagi pelaku dalam pembunuhan karena kekeliruan. Diisyaratkan bahwa kematian merupakan akibat dari kekeliruan tersebut. Artinya kekeliruan merupakan penyebab bagi kematian tersebut. Dengan demikian antara kekeliruan dan kematian terdapat hubungan sebab akibat. Apabila hubungan tersebut terputus maka tidak ada pertanggungjawaban bagi si pelaku.

Adapun pembunuhan yang bermakna tidak sengaja adalah pembunuhan yang tidak direncanakan untuk dilakukan atau tindakan itu mengenai orang yang bukan menjadi sasarannya. Artinya, pelaku tidak sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian dan tidak bermaksud membunuh korban. Dalam tindak pidana tidak disengaja, si pelaku tidak sengaja mengerjakan perbuatannya yang dilarang, tetapi perbuatannya tersebut terjadi akibat kekeliruannya. Kekeliruan (tidak sengaja) ada dua macam yaitu :

- a) Sang pelaku dengan sengaja melakukan suatu tindakan yang berpotensi terjadinya tindak pidana, tetapi ia tidak berniat memperbuat tindak pidana. Kekeliruan ini adakalanya terdapat pada perbuatan itu sendiri, seperti orang yang melemparkan batu yang menghalangi jalannya, tetapi batu itu mengenai orang lain yang melewati jalan tersebut, kekeliruan bisa juga terdapat pada dugaan pelaku, seperti seorang pemburu menembak sasarannya yang

---

<sup>67</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam, Fiqih Jinayah*, ( Jakarta : Panjimas, 2003 ), h. 121.

disangka hewan, tetapi sebenarnya adalah manusia, atau seperti tentara yang menembak seseorang yang disangkanya musuh, tetapi sebenarnya adalah penduduk biasa.

- b) Sang pelaku tidak bermaksud melakukan suatu perbuatan dan tidak berniat melakukan suatu tindak pidana, tetapi perbuatannya yang terjadi diakibatkan oleh kelalaiannya dan kekuranghati-hatiannya, seperti orang yang sedang tidur terjatuh dan mengenai orang lain sehingga yang tertimpa terbunuh.<sup>68</sup>

## 2. Menurut Hukum Pidana Positif (KUHP)

Menurut Hukum Pidana Positif (KUHP) unsur-unsur pembunuhan tidak sengaja, terdiri dari beberapa unsur yaitu:

### a. Kelalaian

Kelalaian adalah suatu perbuatan seseorang yang dilakukan dengan tidak ada maksud atau niat yang dapat menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur penting dalam *culpa* atau kelalaian adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku dapat berfikir adanya akibat yang timbul dari perbuatannya, atau dengan kata lain pelaku dapat menduga akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat di hukum dan dilarang undang-undang.

Kelalaian atau *culpa* dalam hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak di sadari atau *onbewuste schuld*, dimana kurangnya kehatihatian pelaku atau disebut juga dengan teledor. *Culpa* yang tidak disadari ialah jika pelaku sama sekali

---

<sup>68</sup>Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, jilid III, h. 72.



tidak membayangkan akan terwujudnya akibat. Seharusnya jika pelaku dapat membayangkan akan terwujudnya akibat maka itu dapat mencegah terjadinya tindak pidana. Namun dalam hal ini pelaku tidak berhati-hati sebagaimana yang diharuskan oleh hukum.<sup>69</sup>

Sebagaimana Seperti yang telah diketahui, tindak pidana karena kesalahannya menyebabkan matinya orang lain seperti yang diatur dalam pasal 359 KUHP itu merupakan suatu kejahatan yang dilakukan dengan tidak disengaja. Kejahatan ini Diatur dalam pasal 359 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”<sup>70</sup>

Pada umumnya bagi tindak kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, tetapi kenyataannya sebagian dari kejahatan terjadi dengan ketidaksengajaan maka dapat ditentukan bahwa disamping kesengajaan orang juga dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan. Seperti pada pasal 359 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain”. Dalam hal ini sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang bukanlah menentang larangan-larangan tersebut, pada dasarnya dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang terlarang tersebut, tetapi kesalahannya atau kekeliruannya dalam batinnya adalah sewaktu ia berbuat kesalahan ia kurang mematuhi larangan itu sehingga menimbulkan hal yang dilarang .

---

<sup>69</sup>Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, h. 345.

<sup>70</sup>KUHP & KUHP, Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, 2011, h. 148.

Jadi semata-mata justru bukanlah menentang larangan tersebut dengan melakukan yang dilarang itu. Melainkan dia tidak begitu mematuhi larangan dan ini nyata dari perbuatannya. Dia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut, sebab jika dia cukup mematuhi adanya larangan saat melakukan perbuatan yang secara objektifkausal dapat menimbulkan hal yang dilarang, dia tentu tidak alpa atau kurang berhati-hati. Oleh karena itu agar jangan sampai mengakibatkan hal yang dilarang, bentuk kesalahan ini juga disebut dalam rumusan delik, maka juga harus dibuktikan.<sup>71</sup>

Ketidak sengaja atau kealpaan juga dapat digolongkan sebagai perbuatan yang mengakibatkan kematian pada seseorang. Bentuk dari kealpaan ini dapat berupa perbuatan pasif maupun aktif<sup>72</sup>. Dalam perilaku sosial tindak pidana merupakan perilaku menyimpang, yaitu tingkah laku yang melanggar dari aturan-aturan normatif atau dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan. salah satu cara untuk mengendalikannya adalah dengan sanksi pidana. Yang sanksi tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan dan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana.<sup>73</sup>

Hakikat dari sanksi pidana adalah pembalasan, sedangkan tujuan sanksi pidana adalah memberikan efek jera, baik untuk ditujukan kepada pelanggar hukum itu sendiri maupun pada mereka yang sepertinya mempunyai potensi untuk menjadi penjahat.

---

<sup>71</sup>Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2008, h. 214.

<sup>72</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, h. 14-15.

<sup>73</sup>Ibid, h.15.

Di dalam Menteri Kehakiman Belanda mengajukan rancangan undang-undang Hukum Pidana harus diberi keterangan mengenai kealpaan atau kelalaian yaitu seperti Kurangnya pemikiran yang diperlukan, kurangnya pengetahuan dan kurangnya kebijaksanaan yang diperlukan.

#### 1. Unsur-Unsur Kelalaian

Mengenai unsur-unsur kelalaian Van Hamel mengatakan bahwa kelalaian itu mengandung dua unsur yaitu:

- a) Tidak mengadakan penduga-dugaan sebagaimana yang diharuskan oleh hukum.
- b) Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana yang diharuskan oleh hukum.<sup>74</sup>

Dalam VOS juga menyatakan bahwa yang menjadi unsur-unsur kealpaan yaitu:

- a) Pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari kelakuannya.
- b) Pelaku kurang berhati-hati (kurang adanyarasa bertanggungjawab pada pelaku), dengan kata lain seandainya pelaku delik lebih berhati-hati, maka sudah pasti perbuatan tersebut tidak terjadi atau terjadinya secara lain.

Sedangkan menurut Pompe, unsur-unsur kealpaan adalah sebagai berikut:

- a) Pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatannya (atau sebelumnya dapat mengerti arti perbuatannya), atau dapat mengerti hal yang pasti akan terjadinya akibat perbuatannya.
- b) Pelaku sebelumnya melihat kemungkinan akan terjadinya akibat perbuatannya.

---

<sup>74</sup>*Ibid.*, h. 218

c) Pelaku sebelumnya dapat melihat kemungkinan akan terjadinya akibat perbuatannya.<sup>75</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk kelalaian

bentuk-bentuk kealpaan jika ditinjau dari sudut berat dan ringannya. Yaitu :

### a) Kealpaan Berat (*Culpa Lata*)

Kealpaan berat dalam bahasa belanda disebut dengan *Merlijke Schuld* atau *Grove shculd*, para ahli menyatakan bahwa kealpaan berat ini dapat disimpulkan dalam “kejahatan karena kealpaan”.

### b) Kealpaan ringan (*Culpa levis atau Culpa levissima*)

Kealpaan ringan dalam bahasa Belandadisebut sebagai *Lichte schuld*, para ahli menyatakan tidak dijumpai dalam jenis kejahatan, oleh karena sifatnya yang ringan.<sup>76</sup>

## b. Kurang perhatian

Kurangnya perhatian merupakan unsur Tindak Pidana Pembunuhan tidak sengaja ( *Al-qathl Al-khata'* ) yang mana dari kurang perhatiannya dapat menimbulkan perbuat dari seseorang yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan nyawa atau meninggal .seperti yang terdapat didalam pasal 195 KUHP, yang berbunyi : “ barang siapa yang karena salahnya terjadi bahaya bagi lalu lintas yang pada saat itu memakai kekuatan bergerak atau kekuatan lain yaitu uap dengan memakai mesin yang lain pada jalan ke reta api , maka orang tersebut dapat dihukum

---

<sup>75</sup>Suedarto, *Hukum Pidana 1*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), h. 125.

<sup>76</sup>Ahmad Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 330.

penjara selama-lamanya sembilan bulan atau sekurang kurangnya selama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp,4500. dan yang terdapat diayat keduanya yaitu kalau sampai perbuatan tersebut itu sampai ada orang yang mati maka si tersalah dikenakan hukuman selama-lamanya satu tahun empat bulan atau kurungan selama-lamanya satu tahun. Contohnya, seorang pekerja jawatan di kereta api yang sedang bekerja memperbaiki rel pada saat memperbaiki rel pekerja tersebut lupa memasang paku-paku di rel, sehingga dapat membahayakan lalu lintas kereta api.<sup>77</sup>

c. Kurang hati hati

Kurang perhatian merupakan unsur tindak pidana pembunuhan tidak sengaja dikarenakan akibat dari kurangkehati hatiannya menyebabkan orang lain kehilangan nyawa, seperti orang yang sedang bermain-main senjata api karena karena kurang hati-hati senjata api tersebut meletus dan mengenai orang lain sehingga orang tersebut kehilangan nyawa<sup>78</sup>

**C. Jenis-jenis tindak pidana *Al-Qathl Al-Khata'***

Jenis – jenis Pembunuhan tidak disengaja terbagi menjadi dua macam yaitu:

1. Pembunuhan tidak sengaja karena kesalahan maksud atau dugaan pelaku. Maksudnya yaitu seperti seseorang memanah atau menombak sesuatu yang dikiranya itu adalah binatang buruan, namun ternyata itu adalah manusia, atau ia mengira bahwa itu adalah orang kafir harbi, namun ternyata itu adalah

---

<sup>77</sup>R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*,h.159.

<sup>78</sup>*Ibid.*, h. 248.

orang Islam. Yakni, kesalahan itu terjadi pada perbuatan hati, yaitu maksud dan niat.

2. Pembunuhan tidak sengaja karena kesalahan pada tindakannya itu sendiri, yaitu seperti ada seseorang memanah atau menombak suatu sasaran atau seekor binatang buruan, lalu lemparannya itu meleset dan justru malah mengenai manusia, atau ia ingin memanah seseorang, lalu malah lemparannya itu mengenai orang lain. Yakni kesalahan itu terjadi pada alat yang ditembakkan.

Pada pembunuhan yang murni karena salah sasaran (tidak sengaja), yang seseorang menjadi penyebab terbunuh orang lain dengan tidak sengaja. Maka ia tidak diberi hukuman *qishash* karena terjadinya pembunuhan tersebut seperti misalnya, orang yang melempar sebuah sasaran, ternyata lemparannya mengenai seseorang, atau seseorang menggali sumur kemudian orang lain jatuh ke dalamnya, atau seseorang mengendarai hewan tunggangannya kemudian hewan tunggangannya menginjak orang, atau seseorang meletakkan batu kemudian seseorang menabarkannya.

Semua perbuatan diatas dan sejenisnya jika menyebabkan kematian seseorang maka termasuk dalam kategori pembunuhan yang salah sasaran (tidak sengaja) dan pelakunya diwajibkan memberi *diyat* (ganti rugi) dan tidak wajib *qishash* terhadapnya.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup>Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah; *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*, (terj: Fadli Bahri), (Jakarta: Darul Falah, 2006), h. 383.

Yang dimaksud dalam jarimah ini ialah perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman *qishash* atau hukuman *diyat*. Karna baik *qishash* maupun *diyat* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan maksud bahwa si korban bisa memaafkan si pelaku, dan apabila dimaafkan, maka hukuman tersebut menjadi terhapus.<sup>80</sup>

Sipelaku tidak sengaja mengerjakan perbuatan yang dilarang, akan tetapi perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat dari kekeliruannya. Kekeliruan ada dua macam yaitu :

*Pertama*, pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan jarimah, tetapi jarimah ini sama sekali tidak diniatkannya. Kekeliruan tersebut ada kalanya terdapat pada perbuatan itu sendiri, seperti orang yang melemparkan batu karena merintangi jalannya, akan tetapi kemudian mengenai orang lain yang kebetulan lewat di jalan yang sama. Atau seperti menembak binatang buruan, tetapi mengenai manusia.

Kekeliruan juga bisa terdapat pada dugaan pelakut, seperti seorang pemburu menembak sasarannya yang disangkanya hewan, tetapi sebenarnya ia adalah manusia. Atau seperti tentara yang menembak seseorang yang disangkanya lawan, tetapi sebenarnya adalah penduduk biasa.<sup>81</sup>

*Kedua*, pelaku tidak sengaja berbuat jarimah dan jarimah yang terjadi tidak di niatkan sama sekali. Akan tetapi, perbuatan yang membuat jarimah itu terjadi

---

<sup>80</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukuum Pidana Islam*, cet ke-V, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 12.

<sup>81</sup>*Ibid.*,h. 13

sebagai akibat dari kelalaiannya atau ketidak hati hatiannya, seperti orang yang sedang tidur jatuh dan mengenai orang lain.<sup>82</sup>

Pada pembunuhan tidak sengaja. Sebagian ulama fiqih berpendapat bahwa pembunuhan tidak sengaja hanya ada satu jenis, tetapi sebagian yang lain membagi menjadi dua macam:<sup>83</sup>

1. Pembunuhan tidak sengaja murni (*qaṭl al-khaṭā māhḍ*),

Yang dikatakan dengan Pembunuhan tidak sengaja murni (*qaṭl al-khaṭā māhḍ*), adalah pembunuhan yang tidak ditunjukkan kepada si korban, tetapi perbuatan atau sangkaannya itu tidak sengaja sehingga mengenai korban. Contoh pembunuhan tidak sengaja dalam sangkaan adalah orang yang melempar seseorang yang diduga *muhaddār* (orang yang kehilangan hak jaminan keselamatan jiwa atau anggota badannya), namun orang tersebut ternyata maksum. Contoh lainnya, seseorang melempar sesuatu yang dikiranya binatang, namun ternyata manusia.<sup>84</sup>

Dalam hal pembunuhan tidak sengaja murni dapat dilihat perbuatan tersebut dilakukan oleh si pelaku memang tidak memiliki niat untuk membunuh, akan tetapi dia hanya ingin melakukan suatu tindakan dengan sifat hanya menghindari dari suatu hal yang dalam pandangannya akan buruk jika terjadi padanya.

2. Pembunuhan yang bermakna tidak sengaja (*qaṭl fī ma,,na al-qaṭl al-kḥatā*).

Adapun pembunuhan yang bermakna tidak sengaja (*qaṭl fī ma,,na al-qaṭl alkḥatā*) adalah pembunuhan yang tidak direncanakan untuk dilakukan atau tindakan

---

<sup>82</sup>*Ibid.*, h. 14

<sup>83</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet ke-VI, (Jakarta: PT.Ichtiar Van Hoeve, 2003), h. 263.

<sup>84</sup>*Ibid.*, h. 264



itu mengenai orang yang bukan menjadi sasarannya. Artinya, pelaku tidak sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian dan tidak bermaksud membunuh korban.<sup>85</sup>

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa perbuatan si pelaku ini hanya sekedar melakukan suatu tindakan namun tidak pada tahap membunuhnya atau menghilangkan nyawa si korban, seperti halnya seseorang dalam pertandingan sepak bola, dimana salah satu pemain lawan mengenai kaki pemain, akibat dari berbenturan fisik tersebut mengakibatkan si korban tersebut meninggal. Ini merupakan bentuk pembunuhan yang bermakna bersalah, namun tidak memiliki niat untuk membunuh si korban.

Ulama fikih menetapkan bahwa hukuman asli bagi pembunuhan tidak sengaja adalah *diyat* dan *kaffarat*, hukuman penggantinya adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut, dan hukuman tambahannya adalah terhalang mendapatkan harta warisan dan wasiat dari terbunuh.<sup>86</sup>

Mengenai bentuk hukumannya dijelaskan di dalam kitab *Fiqhu as-Sunnāh*, yaitu memiliki dua konsekuensi, salah satunya adalah *diyat* ringan yang ditanggung oleh keluarga (*al-.,aqilah*) dan bisa ditunda selama tiga tahun. Konsekuensi kedua adalah *kaffarat*, yaitu memerdekakan seorang budak tanpa cacat dan siap untuk bekerja. Jika tidak memperolehnya maka dia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup>*Ibid.*, h. 265

<sup>86</sup>A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, h. 146.

<sup>87</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, h. 439.

*Diyat* dijelaskan sebagai hukuman asli dalam pembunuhan tidak sengaja dibayarkan dalam tenggang waktu tiga tahun dan kewajiban membayar *diyat* ini menurut kesepakatan ulama fikih dibebankan kepada *al-„aqilah* sesuai dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Dawud, Imam at-Tirmizi, dan Imam an-Nasa'i dan sesuai pula dengan tindakan yang dilakukan Umar bin al-Khattab di zamannya. Cara pembayaran *diyat* pembunuhan tidak sengaja ini adalah dibagi lima, yaitu 20 ekor unta betina berumur 1-2 tahun, 20 ekor unta jantan berumur 1-2 tahun, 20 ekor unta betina berumur 2-3 tahun, 20 ekor unta berumur 3-4 tahun, dan 20 ekor unta berumur 4-5 tahun.<sup>88</sup>

Pembunuhan tidak sengaja merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja dengan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut

*“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.”<sup>89</sup>*

Berdasarkan tindakan kejahatan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 359 KUHP ini, ada dua macam hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya, yaitu berupa pidanapenjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

---

<sup>88</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1387.

<sup>89</sup>Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, h. 140.

Pada dasarnya pembunuhan itu terbagi dalam dua bagian, yaitu dilihat dari kesalahan pelaku (*subjective element*) dan sasaran (*objective element*). Jika didasarkan pada kesalahan pelakunya, maka diperinci atas dua golongan, yakni:

1. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang dilakukan dengan sengaja (*dolense misdrijven*). Terdapat pada Bab XIX Pasal 338-350 KUHP;
2. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang terjadi karena kealpaan (*culpose misdrijven*). Terdapat pada pasal 359 KUHP.<sup>90</sup>

Adapun bentuk hukuman dalam hukum di Indonesia, yaitu adanya hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda.

Sedangkan didalam KUHP mengenai jenis-jenis pembunuhan tidak sengaja itu terdiri dari dua jenis yaitu:

- a. pembunuhan tidak sengaja *culpa* dengan kesadaran kelalaian dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Yaitu Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, timbul juga akibat tersebut.
- b. Pembunuhan tidak sengaja *culpa* tanpa kesadaran. Kelalain tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang

---

<sup>90</sup>M Amin Suma, dkk *Hukum Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan tantangan*, (Jakarta : Pustaka firdaus , 2001 ), h. 143

dilarang dan diancam hukumannya oleh Undang-Undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.<sup>91</sup>

Kealpaan dengan kesadaran disini bukan berarti bahwa si pelaku itu memiliki niat untuk membunuh, akan tetapi si pelaku tidak sama sekali memiliki niat untuk melakukannya. Hanya saja si pelaku mengetahui atau secara sadar tentang perbuatannya akan menimbulkan akibat. Misalnya si pelaku sedang mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba tanpa diketahui lewat di depannya seseorang sedang berlari dan dia tidak sempat mengerem laju mobilnya, sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan dan mengakibatkan orang tersebut meninggal.<sup>92</sup>

Kemudian kealpaan tanpa kesadaran, si pelaku tidak menyadari dari perbuatannya tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Misalnya si pelaku tersebut tanpa menyadari akibat dari membuang batu kecil dari lantai dua rumahnya ke bawah mengakibatkan meninggalnya korban, atau si pelaku tidak menyadari akibat perbuatannya menggali lubang di depan rumahnya sehingga orang lain yang melewatinya terjatuh dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Hal ini dapat dianalisa kealpaan tanpa kesadaran bisa saja terjadi pada semua perbuatan walaupun dia tidak melakukan sesuatu hal dengan menggunakan alat atau benda, bisa saja perbuatan tersebut murni tidak sengaja sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

---

<sup>91</sup>Leden Merpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, cet ke-I, h. 26.

<sup>92</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet ke-II, edisi Revisi, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 127.

## BAB IV

### TINJAUAN TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA *AL-QATHL AL-KHATA'*, DAN ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *AL-QATHL AL-KHATA'* MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

#### A. Hukuman bagi pelaku Tindak Pidana *AL-Qathl Al-Khata'* Menurut Hukum Pidana Islam

Menurut hukum pidana Islam hukuman Tindak Pidana *AL-Qathl Al-*

*Khata'* Terdiri dari 4 macam hukuman yaitu sebagai berikut :

##### 1. Hukuman *Diyat*

*Diyat* adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku untuk keluarga (*aqilah*) korban sebagai pengganti hukuman. Meskipun bersifat hukuman, namun *diyat* merupakan harta yang diberikan kepada keluarga korban atau kerabatnya, bukan kepada perbendaharaan negara. Hukuman pembunuh yang tidak disengaja ini tidak wajib *qishas*, hanya wajib membayar denda (*diyat*) baik *diyat* yang ringan maupun yang berat tergantung dari bagaimana pembunuhan itu terjadi, denda ini diwajibkan atas keluarga yang membunuh, bukan atas orang yang membunuh. Mereka dapat membayarnya dengan cara diangsur dalam tenggang masa paling lama tiga tahun, yang setiap tahunnya keluarga tersebut harus membayar sepertiganya kepada keluarga korban.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 430.

عَنْ خَشْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَةً أَخْطَأَ عِشْرِينَ بِنْتًا مَعَاضٍ وَعِشْرِينَ ابْنَ مَخَاضٍ ذُكُورًا وَعِشْرِينَ بِنْتًا لَبُونٍ وَعِشْرِينَ جَدَعَةً وَعِشْرِينَ حِقَّةً (رواه سنن النسائي)<sup>94</sup>

Artinya. Dari Khasaf Ibnu Malik berkata : saya mendengar Ibnu Mas'ud berkata:” Rasulullah saw telah menetapkan, bahwa diyat seorang yang terbunuh tanpa disengaja dari pembunuhnya, ialah dua puluh ekor unta betina yang umurnya menginjak setahun, dua puluh ekor unta jantan yang umurnya menginjak setahun, dua puluh ekor unta betina yang menginjak umur dua tahun, dua puluh ekor unta betina yang menginjak umur tiga tahun dan dua puluh ekor unta betina yang umurnya empat tahun”

Hadits diatas menjelaskan tentang ketentuan banyaknya jumlah unta dan usia unta untuk membayar diyat bagi pembunuhan tidak sengaja. Jumlah dan usia unta untuk setiap masing masing ketentuan tersebut dijatuhkan sesuai dengan bagaimana pembunuhan tidak sengaja tersebut terjadi.

Dari segi ini *diyat* lebih mirip dengan ganti kerugian, apalagi besarnya dapat berbeda-beda menurut kejahatan yang dilakukannya. Mungkin akan lebih tepat jika dikatakan bahwa *diyat* adalah campuran antara hukuman dan ganti rugi secara bersamaan. Diyat dikatakan sebagai hukuman karena *diyat* merupakan balasan terhadap pembunuhan (*jarimah*)

Adapun *Diyat* bagi pembunuhan tidak sengaja di bagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Diyat *mukhaffafah* (*diyat* ringan) yaitu *diyat* yang diringankan.

Komposisi *diyat* ini di bagi menjadi lima kelompok yaitu:

- 1) 20 ekor unta *bintumakhadh* ( unta betina umur 1-2tahun)

---

<sup>94</sup>Abu Abdur Rahman An Nasa'iy, *Terjemahan Sunan An Nasa'iy jilid V*, Ter.H.Bey Arifin dkk,(Semarang:CV Asy Syifa',1993),h.86.

- 2) 20 ekor unta *ibnu makhadh* (unta jantan umur 1-2 tahun)
  - 3) 20 ekor unta *bintu labun* (unta betina umur 2-3 tahun)
  - 4) 20 ekor unta *hiqqah* ( unta umur 3-4 tahun)
  - 5) 20 ekor unta *jadza'ah* (unta umur 4-5 tahun)
- b. Diyat *mughalladzah* (diyat berat) yaitu *diyat* yang diberatkan
- 1) Tiga puluh ekor unta *hiqqah* (umur 3-4 tahun)
  - 2) Tiga puluh ekor unta *jadza'ah* (umur 4-5 tahun)
  - 3) Empat puluh ekor unta khalifah (sedang bunting)
- 1) Ringannya denda dipandang dari tiga segi yaitu :
    - a. Jumlah yang dibagi lima.
    - b. Diwajibkan atau keluarga yang bersangkutan.
    - c. Diberi waktu selama tiga tahun.
  - 2) Beratnya denda dipandang dari tiga segi yaitu :
    - a. Jumlah denda dibagi hanya menjadi tiga.
    - b. Denda diwajibkan atas membunuh itu sendiri.
    - c. Denda wajib dibayar tunai.<sup>95</sup>

Menurut kaidah yang berlaku, seseorang harus dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, orang lain yang tidak melakukan atau turut melakukan tindak pidana, tidak dikenakan hukuman karena perbuatan orang lain.

Dan apabila anggota keluarga pelaku merasa keberatan atau tidak mau membayar diyat jika mereka dibebani *diyat*, maka mereka dapat melakukan upaya

---

<sup>95</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam.*, h. 433.

dan langkah-langkah untuk menghentikan tindak pidana pembunuhan yang akan dilakukan oleh anggota keluarganya, dan mengarahkan mereka ke jalan yang baik dan lurus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam.

## 2. Hukuman *kifarat*

Hukuman *kifarat* untuk pembunuhan karna kelalaian merupakan hukuman pokok yaitu memerdekakan hamba yang mukmin. Apabila hamba tidak diperoleh, maka hukuman penggantinya adalah puasa selama dua bulan berturut-turut.

Disamping sebagai hukuman, *kifarat* juga merupakan ibadah. Oleh karena itu, hukuman ini dibebankan sepenuhnya kepada harta pelaku dan tidak dibantu oleh orang lain. Para *fuqaha* juga sepakat atas wajibnya *kifarat* pada pembunuhan tidak disengaja, karena dari segi keadaan pelaku tidak mempunyai niat untuk membunuh korbannya.

## 3. Hukuman pengganti

Hukuman pengganti dalam pembunuhan karena kesalahan atau kelalaian yaitu, puasa dua bulan berturut-turut sebagai pengganti memerdekakan hamba apabila hamba tidak diperoleh.

## 4. Hukuman tambahan



Hukuman tambahan untuk pidana tindak pidana karna tidak disengaja adalah penghapusan hak waris dan wasiat.<sup>96</sup> Namun dalam masalah ini, seperti yang telah dijelaskan dalam hukuman pembunuhan sengaja terjadinya perbedaan pendapat dikalangan *fuqoha* tidak adanya kesepakatan *parafuqaha*. Menurut ulama, pembunuhan karena kelalaian tetap dikenakan hukuman tambahan karena pembunuhan ini termasuk pembunuhan yang melawan hukum.

Dengan demikian, walaupun pembunuhan terjadi karena kesalahan, penghapusan hak waris dan wasiat tetap diterapkan sebagai hukuman tambahan kepada pelaku. Akan tetapi Imam Malik berpendapat, pembunuhan tidak disengaja tidak menyebabkan hilangnya hak waris dan wasiat. Karena pelaku sama sekali tidak mempunyai niat untuk melakukan pembunuhan. Suatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila merugikan tata aturan masyarakat, baik berupa benda, nama baik, atau perasaan dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.<sup>97</sup>

Suatu hukuman dibuat agar tidak terjadi pelanggaran atau tindak pidana dalam kehidupan masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup. Meskipun hukuman itu dirasakan kejam bagi sipelaku, namun hukuman itu sangat diperlukan, karena dapat menciptakan ketentraman, dan kedamaian dalam masyarakat, karena dasar pelanggaran suatu perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri.<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup>Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, jilid III, h. 351.

<sup>97</sup>*Ibid.*, h.335

<sup>98</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta,1991), h.102.

## **B. Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana *Al-Qathl Al-Khata* menurut Hukum Pidana Positif.**

Sanksi pembunuhan tidak disengaja dalam hukum positi dalam Hukum positif telah dijelaskan secara jelas sanksi pembunuhan tidak disengaja (kelalaiannya) yang diatur dalam KUHP pasal 359 yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun.”<sup>99</sup>

Ancaman-ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 359 KUHP di atas itu telah diperberat, dengan diperberatnya ancaman pidana dalam pasal 359 KUHP tersebut mempunyai arti yang penting dalam hukum acara pidana, karena jika sebelum ancaman pidana tersebut diperberat, orang yang karena salahnya telah menyebabkan meninggalnya orang lain itu tidak dapat dikenakan penahanan. Tindak pidana yang diatur dalam pasal 359 KUHP itu juga memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 21 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hingga pelakunya dapat dikenakan penahanan<sup>100</sup>.

Dari ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 359 KUHP itu dapat diketahui, bahwa meninggalnya seseorang itu menurut undang-undang telah mensyaratkan adanya *culpa* pada diri pelaku.

## **C. Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana *Al-Qathl Al-Khata* Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif**

### **1. Dilihat dari Sudut Unsur Terjadi Pembunuhan**

---

<sup>99</sup>KUHP & KUHAP,( Jakarta: BHAFANA PUBLISHING, 2014), h. 106.

<sup>100</sup>P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, h. 211.

Permasalahan pembunuhan tidak sengaja dilihat dari sisi unsur terjadinya pembunuhan, maka di sini melihat dari sudut perbandingan hukum antara hukum pidana Islam dan KUHP. Sebab antara hukum pidana Islam dengan KUHP memiliki sisi perbedaan pada unsur terjadinya pembunuhan. Dalam hukum Islam pembunuhan tidak sengaja membagi unsur-unsurnya dalam tiga unsur, yaitu:<sup>101</sup>

- a. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian
- b. Terjadinya perbuatan itu karena tidak sengaja
- c. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban.

Perbuatan yang menyebabkan kematian itu diisyaratkan tidak sengaja dilakukan oleh pelaku atau karena kelalaiannya. Akan tetapi, tidak diisyaratkan macam perbuatannya; boleh jadi dengan menyalakan api di pinggir rumah orang lain sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran dan mengakibatkan orang yang sedang lewat terbakar, hal lainnya seperti orang pekerja pembuat jalan sedang membuat lubang di pinggir jalan tiba-tiba seseorang lewat tanpa melihat adanya lubang dan dia jatuh ke dalamnya yang mengakibatkan si korban meninggal, contoh lain seperti melempar batu ke jalan dan sebagainya. Semuanya perbuatan tersebut merupakan unsur terjadinya pembunuhan tidak sengaja. Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup>A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, cet ke-III, h. 134.

<sup>102</sup>Bagir Manan, *Peranan Pengadilan Agama dalam Pembangunan Hukum Nasional dalam Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung:Remaja Rosa Karya Press,1994), h. 24.

Unsur tersebut merupakan hal yang pertama yang dapat menjerat seseorang dapat dikatakan sebagai si pelaku. Sebab unsur adanya korban yang mati, ini sama dengan unsur pembunuhan sengaja atau semi sengaja. Unsur tersebut terjadi dengan berbagai macam bentuk perlakuan seperti halnya mendorong seseorang hingga terjatuh dan dia meninggal, walaupun mendorongnya hanya bercanda atau tidak disengaja, namun memenuhi unsur perbuatan tersebut menghilangkan nyawa korban. Kemudian contoh lainnya seseorang menebang pohon kayu dan dia tidak melihat di bawah pohon ada orang, tiba-tiba pohon tersebut jatuh ke bawah dan menimpa seseorang di bawah dan mengakibatkan hilangnya nyawa.

Pembunuhan yang diakibatkan dengan tidak sengaja pada prinsipnya ketidaksengajaan itu merupakan perbedaan yang prinsipal antara pembunuhan tidak sengaja dengan bentuk pembunuhan lainnya. Kemudian perlu digaris bawahi bahwa, jika unsur terjadinya perbuatan itu karena tidak sengaja maka sanksi terhadap si pelaku lebih ringan di bandingkan dengan bentuk pembunuhan lainnya. Sanksi hanya dijatuhkan, jika memang menimbulkan kemudharatan bagi orang lain yaitu maksudnya menghilangkan nyawa orang lain. Ukuran tidak sengaja dalam syari'at Islam adalah adanya kelalaian dan mengakibatkan kemudharatan atau kematian bagi orang lain.<sup>103</sup>

Perbuatan yang terjadi karena kekeliruan dan ketidak hati-hatian. Unsur tersebut juga terjadi pada semua pembunuhan. Kecuali, pembunuhan direncanakan atau disengaja, pembunuhan direncanakan atau disengaja tidak perlu adanya kekhawatiran atau kekeliruan dalam melakukannya. Apabila dari suatu perbuatan

---

<sup>103</sup>A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, h. 135.

pelaku tidak berhati-hati sehingga menimbulkan adanya korban, walaupun dalam hatinya dia tidak menghendaknya. Dengan demikian, dalam pembunuhan karena tidak sengaja dan kematian terjadi akibat kelalaian pelaku atau kurang hati-hatinya, atau karena perbuatannya tidak dikehendaki demikian, maka si pelaku juga dapat di hukum karena memenuhi unsur pembunuhan. Dalam hukum pidana Islam kekeliruan dapat dinilai dengan ukuran bahwa dia tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu ataupun lalai, sehingga mengakibatkan adanya korban.<sup>104</sup>

Unsur ketiga adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian, artinya kematian korban merupakan akibat dari kesalahan pelaku. Dengan kata lain, kesalahan pelaku itu menjadi sebab bagi kematian korban. Artinya kekeliruan merupakan penyebab bagi kematian seseorang. Dengan demikian kekeliruan dan kematian terdapat hubungan sebab akibat.<sup>105</sup>

Dari ke tiga unsur tersebut, dalam hal ini perlu ditambah dengan unsur murni karena kecelakaan atau musibah. Sebab berbeda dengan bentuk pembunuhan lainnya dan pengaruhnya sangat besar pada penentuan hukuman. Seseorang yang melakukan perjalanan di jalan raya tiba-tiba tanpa sengaja dia menabrak orang lain yang mengakibatkan meninggal korban yang di tabrak tersebut.

Faktor ketidaksengajaan ini bisa dimasukkan dalam unsur musibah. Sehingga nantinya pada penjatuhan hukuman adanya pertimbangan terhadap unsur musibah. Sebab si pelaku benar-benar tidak menghendaknya, namun karena musibah bisa menghampiri siapa saja yang dikehendaki oleh sang pencipta yaitu Allah SWT.

---

<sup>104</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam,(Fiqih Jinayah)*, h. 121.

<sup>105</sup>Bagir Manan, *Peranan Pengadilan Agama dalam Pembangunan Hukum Nasional dalam Hukum Islam di Indonesia*, h. 27.

Sedangkan unsur pembunuhan tidak sengaja menurut hukum positif dalam KUHP, terdiri dari beberapa unsur-unsur yaitu : Kelalaian, Kurang perhatian , dan Kurang hati – hati.

Dengan demikian dari unsur-unsur terjadinya pembunuhan tidak sengaja baik dalam hukum pidana Islam maupun KUHP, jika terpenuhi unsur-unsur yang telah diuraikan dalam hukum pidana Islam dan KUHP maka pelaku dapat dijerat dengan hukuman. Sedangkan relevansinya terhadap rasa keadilan masyarakat dengan adanya unsur-unsur pembunuhan tidak sengaja, tidak serta merta si pelaku di vonis bersalah tanpa memperhatikan sebab dan akibat terjadinya pembunuhan dan unsur terjadinya pembunuhan tidak sengaja.

## 2. Dilihat dari Sudut Sebab dan Motif terjadinya Pembunuhan

Secara umum latar belakang seseorang untuk melakukan pembunuhan memiliki berbagai alasan, salah satunya yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena krisis ekonomi sehingga memaksakan pelaku untuk melakukan kejahatan dengan merampok disertai pembunuhan, tetapi berdasarkan analisis kasus yang selama ini sering terjadi dan dimuat beritanya di media cetak maupun elektronik terjadi di sekitar wilayah Ibu kota Jakarta. Itu akibat dari faktor ekonomi, hubungan percintaan dan karena masalah permusuhan antara seseorang atau kelompok.

Pada dasarnya penyebab adanya tindak pembunuhan difaktori beberapa sebab, kebanyakan faktor amarah yang menguasainya, faktor ketidak senangan terhadap korban yang akan dibunuh, faktor kebencian yang dimiliki oleh si pembunuh, faktor balas dendam, faktor mengenai pembagian harta warisan yang tidak sesuai menurut pandangan si pelaku, atau faktor ingin menguasai harta, serta

bisa saja akibat pelampiasan nafsu syahwat semata sehingga mengakibatkan terbunuhnya korban.

Dari berbagai macam faktor-faktor atau penyebab terjadinya pembunuhan atau yang melatarbelakangi motif pembunuhan yang diuraikan di atas semuanya termasuk dalam kategori pembunuhan sengaja atau pembunuhan direncanakan. Sedangkan motif pembunuhan tidak sengaja tidak termasuk di dalamnya. Adapun penyebab atau motif terjadinya pembunuhan tidak sengaja hanya karena ketidakhathatian. Contohnya seperti seseorang yang sedang menembak buruan dan ternyata buruan yang ditembak tersebut merupakan manusia dan mengakibatkan matinya seseorang tersebut. Ini merupakan salah satu motif pembunuhan tidak sengaja karena tidak disadari oleh si pelaku yang berujung hilangnya nyawa orang lain.

Di samping itu penyebab terjadinya pembunuhan tidak sengaja, misalnya perbuatan si pelaku ini hanya sekedar melakukan suatu tindakan yang bersifat biasa, namun tidak ada maksud melakukan pembunuhan atau menghilangkan nyawa si korban, seperti halnya seseorang sedang memetik buah kelapa, duren, atau buah besar lainnya sebelum dia melempar buah tersebut ke bawah dia lihat tidak ada orang, ternyata buah tersebut mengenai orang lain dan tanpa sengaja menghilangkan nyawa orang tersebut.

Tidak sengaja melakukan pembunuhan, tidak juga berniat untuk membunuh seseorang, namun karena keteledorannya sehingga perbuatannya itu malah membuat orang lain meninggal. Misalnya seseorang yang tidur dikasur tingkat dua, lalu tanpa

dengan sengaja ia jatuh dan menimpa teman yang tidur dibawahnya, sehingga temannya yang tertimpa tadi meninggal dunia.

Kemudian tidak dengan niat membunuh, namun akibat dari pekerjaannya membuat orang lain hilang nyawa, Misalnya seseorang yang bekerja membuat jalan, pada saat itu dia masih pada taraf menggali lubang, untuk memperbaikinya di jalanan yang biasanya dilewati oleh banyak orang, lalu ada seseorang pada malam hari lewat di sana dan terperosok, sehingga meninggal dunia. Perbuatannya itu tidak dikatakan bersalah atau tidak sepenuhnya berniat membunuh, akan tetapi hal itu musibah yang menimpa korban dan si pekerja yang tidak berhati-hati dan tidak memikirkan akibat pekerjaannya.

Dari berbagai contoh yang penulis gambarkan di atas, semuanya merupakan murni pembunuhan tidak sengaja. Dikarenakan akibat kelalaian dan ketidakhatian dari pada si pelaku tersebut. Dapat dianalisa bahwa ini merupakan musibah yang menimpa ke dua belah pihak, baik pelaku maupun korban. Karena apabila melihat dari sisi motif terjadinya pembunuhan tidak sengaja ini murni tidak ada niat dari si pelaku, sehingga apa yang terjadi itu merupakan sifat alamiah atau dapat dikatakan itu merupakan bentuk musibah yang menimpa mereka (pelaku dan korban).

Karena jika dia memiliki niat dan keinginan untuk menimpali kawannya waktu tidur dengan motif hanya sekedar bercanda dengan temannya yang tidur di bawah, sehingga berefek dari candaannya itu mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, maka itu dinamakan dengan pembunuhan semi sengaja, atau memiliki



niat membunuh dengan berbagai motif, itu dinamakan dengan pembunuhan sengaja dan direncanakan.

Dengan demikian, jika dilihat dari sudut pandang motif terjadinya pembunuhan tidak sengaja, sangatlah jelas sebab dan akibat dari perbuatan si pelaku yang lengah atau ketidak hati-hatian yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Namun, di sini penulis melihat dari sisi lain, yaitu semua hal tersebut musibah yang menimpa ke dua belah pihak (pelaku dan korban). Sebab dapat dilihat semua itu indikator dari sebab kelalaian dan tidak jeli nya seseorang dalam bekerja atau dalam melakukan suatu hal.

### 3. Dilihat dari Sudut Jenis Pembunuhan dan Ancaman Hukumannya

Di dalam hukum pidana Islam jenis-jenis pembunuhan tidak sengaja terdiri dari pembunuhan tidak sengaja murni (*qaṭl al-khaṭā māhḍ*) atau murni ketidak sengajaan dan pembunuhan yang bermakna tidak sengaja (*qaṭl fī ma'na al-qaṭl al-khaṭā*).<sup>106</sup> Sedangkan yang dimaksud pembunuhan murni karena tidak sengaja ini difaktori karena musibah yang menimpa ke dua pihak baik si pelaku maupun si korban. Selanjutnya yang kedua pembunuhan yang bermakna tidak sengaja (*qaṭl fī ma'na al-qaṭl al-khaṭā*). Pembunuhan yang bermakna tidak sengaja di sini memang dikarenakan karena si pelaku tidak memiliki niat untuk mengerjakan pembunuhan. Namun, si pelaku tersebut tidak berhati-hati dalam melakukannya sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

---

<sup>106</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet ke-VI, h. 263.

Pembunuhan tersalah murni adalah pembunuhan yang tidak ditujukan kepada si korban tetapi perbuatan atau sangkanya itu tersalah sehingga mengenai si korban contohnya yaitu : orang yang menembak binatang buruan tetapi tembakannya malah mengenai manusia. Sedangkan pembunuhan tersalah adalah pembunuhan yang tidak direncanakan untuk dilakukan contohnya seseorang menjatuhkan orang yang sedang tidur disampingnya kemudian orang tersebut mati.<sup>107</sup>

Para fuqaha memberikan alasan tentang hukuman atas pembunuhan tidak sengaja. Berkenaan dengan masalah ini, mereka menetapkan dua prinsip, yaitu:

- a. Setiap orang yang membawa kemudharatan kepada orang lain harus bertanggung jawab. Jika mungkin, dia harus menghindarkannya. Seseorang dianggap mampu mencegahnya, jika ia tidak dapat mencegahnya secara mutlak, maka ia tidak dapat diberi sanksi.
- b. Segala perbuatan yang tidak diizinkan secara syara' dan perbuatan itu dilakukan juga tanpa adanya darurat yang nyata, maka pelakunya dianggap melakukan kesengajaan dan harus mempertanggungjawabkan akibat, baik ia mampu mencegahnya ataupun tidak.<sup>108</sup>

Jadi, dalam hal ini jika seseorang melakukan perbuatan yang tidak dilarang namun mengakibatkan sesuatu yang dilarang, maka pertanggungjawaban dibebankan karena ketidak hati-hatian atau kelalain si pelaku dalam mengendalikan perbuatan

---

<sup>107</sup>Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, jilid III.h.263.

<sup>108</sup>A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, h. 133.

tersebut. Seperti halnya contoh yang dijelaskan di atas, menggali lubang tidaklah dilarang, namun mengakibatkan dilarang sebab karena lubang yang digali tersebut menyebabkan orang lain kecelakaan.

Dan mengenai ancaman hukuman terhadap pelaku pembunuhan tidak sengaja dalam hukum pidana Islam terbagi menjadi 3 yaitu : hukuman pokok, hukuman, hukuman pengganti dan hukuman tambahan. hukuman pokok dalam pembunuhan tidak sengaja adalah *diyat* dan *kaffarat*. Sedangkan Hukuman penggantinya adalah puasa dan hukuman tambahannya adalah hilangnya hak waris dan hak mendapat wasiat.<sup>109</sup>

Pembunuhan tidak sengaja seperti misalkan seseorang melemparkan satu benda dari atas ke bawah dan mengenai seseorang sehingga menyebabkan kematian yang terkena benda tersebut, maka baginya tidak dikenakan Hukum *qishash* apabila motif terjadinya tersebut disebabkan ketidak sengajaan. Namun, hanya dikenakan hukuman diyat atau denda 100 ekor unta yang ditimpakan kepada keluarga si pelaku tersebut serta boleh di angsur selama tiga tahun. Hal tersebut diberlakukan seseuai dengan Ketentuan *diyat* yang ada di dalam Hukum pidana Islam yang didasarkan kepada nash al-Qur'an dan hadis.<sup>110</sup>

Sedangkan hukuman terhadap pelaku pembunuhan tidak sengaja menurut pandangan penulis jika benar-benar murni unsur ketidak sengajaan, si pelaku cukup menjalankan hukuman *diyat* dan *kaffarat*, jika tidak dapat menjalankan diyat dan

---

<sup>109</sup>*Ibid.*, h. 146

<sup>110</sup>Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, cet ke-I, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), h.147.

kafarat maka hukuman penggantinya adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut, dan hukuman tambahannya adalah terhalang mendapatkan harta warisan dan wasiat dari terbunuh. Sedangkan cara pembayaran *diyot* pembunuhan tidak sengaja ini adalah dibagi lima, yaitu 20 ekor unta betina berumur 1-2 tahun, 20 ekor unta jantan berumur 1-2 tahun, 20 ekor unta betina berumur 2-3 tahun, 20 ekor unta berumur 3-4 tahun, dan 20 ekor unta berumur 4-5 tahun.<sup>111</sup>

Di dalam hukum pidana positif berpedoman kepada kitab undang – undang hukum pidana ( KUHP ) mengenai jenis-jenis pembunuhan tidak sengaja terdiri dari pembunuhan tidak sengaja *culpa* dengan kesadaran dan *culpa* tanpa kesadaran. Adapun *culpa* dengan kesadaran di sini si pelaku mengetahui akibat yang dia lakukan, namun tidak terbayang dalam pikirannya akan sampai pada tahap menghilangkan nyawa. Sedangkan *culpa* tanpa kesadaran, si pelaku memang tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkanakan timbulnya suatu akibat jika perbuatannya itu mengakibatkan kematian orang lain.<sup>112</sup>

Adapun bentuk sanksi pidana dalam KUHP itu dijelaskan yaitu berupa hukuman pidana penjara paling sedikit satu tahun dan paling lama lima tahun. Hal ini sesuai dengan rumusan dalam Pasal 359 KUHP yaitu “*Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima*

---

<sup>111</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1388.

<sup>112</sup>M.Amin Suma, dkk, *Hukum Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan Tantangan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h. 143.

*tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun*”. Hukuman tersebut di dasari karena penjelasan dari motif kejadian pada pembunuhan tidak sengaja, yaitu adanya unsur-unsur kealpaan dari si pelaku tersebut.

Dengan demikian melihat dari jenis pembunuhan tidak sengaja dan ancaman hukuman yang ditetapkan oleh hukum pidana Islam dan KUHP dapat dinyatakan di sini bahwa bentuk hukuman yang dijatuhkan oleh hukum pidana Islam lebih efektif dan transparan dalam mencegah terjadinya pengulangan pembunuhan yang terjadi dikarenakan kelalaian seseorang, sehingga beratnya ancaman hukuman yang dijatuhkan hukum pidana Islam sangat terpengaruh terhadap dampak rasa keadilan dalam masyarakat ketimbang dalam KUHP.

Hukuman dalam pidana Islam lebih relevan dengan sebab akibat terjadinya pembunuhan tidak sengaja. Dampak yang dirasakan oleh si pelaku dan juga relevansinya terhadap dampak rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat lebih sesuai dibandingkan dengan hukuman dalam KUHP, sebab hukuman yang dijatuhkan dalam pidana Islam ada alternatif-alternatif tersendiri, perbuatan si pelaku memang tidak sengaja atau murni karena musibah.

Sehingga dalam hukum pidana Islam memberikan keringanan dengan menyertakan hukuman pokok dan hukuman Pengganti jika si pelaku tersebut tidak sanggup melaksanakan hukuman pokok, pada tahap yang pertama dia bisa mengganti dengan hukuman pengganti tersebut. Inilah yang membedakan antara hukum pidana Islam dengan KUHP. Sebab dalam KUHP penjelasan mengenai hukuman terhadap pelaku pembunuhan tidak sengaja terlalu terfokus pada satu hukuman yang telah dirumuskan dalam Pasal 359 KUHP.

Di mana ancaman hukumannya tidak ada alternatif-alternatif atau pilihan-pilihan, sehingga menurut pandangan penulis terlalu berat bagi si pelaku, jika pembunuhan yang dia lakukan memang terjadi dengan keadaan tidak sengaja, dan si pelaku tidak menghendaki, tidak berniat melakukannya atau murni karena ketidaksengajaan atau musibah yang terjadi pada kedua pihak. Dan ini sangat mempengaruhi dan berdampak besar terhadap si pelaku dan masyarakat yang tidak sesuai dengan rasa keadilan.

Dengan demikian, dijelaskan dalam hukum pidana Islam, bahwa setiap perbuatan pasti ada hukumannya. Hukuman tersebut memiliki hikmah tersendiri terhadap si pelaku, adapun hikmah hukuman dalam pidana Islam dijelaskan dalam kitab *Fiqh al-Islam Wa Adillatūh*, diantaranya untuk pencegahan, dan memberikan efek jera bagi si pelaku, memperbaiki, merehabilitasi, merestorasi dan meluruskan, memerangi kejahatan itu sendiri, dan mencegah dan mengeliminasi tradisi balas dendam serta memadamkan api amarah di dada korban dan kerabatnya.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam Wa Adillatūh*, h. 270.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hukuman terhadap pembunuhan tidak sengaja dalam hukum pidana Islam yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti dan hukuman tambahan . adapuan hukuman pokoknya adalah *diyat* dan *kaffarat*(memerdekakan seorang budak tanpa cacat dan siap untuk bekerja). sedangkan hukuman pengganti adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Dan hukuman tambahannya adalah pencabutan hak waris dan wasiat.
2. Hukuman terhadap pembunuhan tidak sengaja dalam KUHP terdapat dalam pasal 359, hukuman terhadap pembunuhan tidak sengaja yaitu berupa hukuman pidana penjara selama-lamanya 5 tahun atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun
3. Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana *Al-Qathl Al-Khata'* Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif . dilihat dari sudut unsur terjadinya pembunuhan tidak sengaja menurut Hukum Pidana Islam terbagi menjadi tiga yaitu, Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian, Terjadinya perbuatan itu karena tidak sengaja ,Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban. Sedangkan menurut Hukum Pidana Positif terbagi menjadi tiga yaitu: kelalaian, kurang perhatian, dan kurang hati hati. Dan jika Dilihat dari sudut sebab dan motif terjadinya pembunuhan tidak sengaja terjadi disebabkan karna kelaaian dan ketidak hati – hatian. Pembunuhan tidak

sengaja tidak memiliki motif karna pembunuhan tidak sengaja terjadi tanpa didasari niat sehingga tidak adanya motif yang melatarbelakangi pembunuhan tersebut. sedangkan jika dilihat dari jenis pembunuhan dan ancaman hukuman yaitu: Dalam hukum pidana Islam jenis-jenis pembunuhan tidak sengaja terdiri dari pembunuhan tidak sengaja murni (*qaṭl al- khaṭā māhḍ*) atau murni ketidak sengajaan dan pembunuhan yang bermakna tidak sengaja (*qaṭl fī ma'na al-qaṭl al-kḥatā*) Sedangkan dalam KUHP mengenai jenis-jenis pembunuhan tidak sengaja itu terdiri dari pembunuhan tidak sengaja *culpa* dengan kesadaran dan *culpa* tanpa kesadaran. Dan ancaman hukuman menurut Hukum Pidana Islam adalah *diyat* dan *kaffarat* dengan Hukuman penggantinya puasa dan hukuman tambahannya yaitu hilangnya hak waris dan hak mendapat wasiat. Sedangkan ancaman Hukuman terhadap pembunuhan tidak sengaja menurut KUHP adalah pasal 359 yaitu berupa hukuman pidana penjara selama-lamanya 5 tahun atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun.

## **B. Saran – saran**

1. Diharapkan kepada masyarakat agar dapat membaca referensi mengenai hukuman terhadap pelaku pembunuhan tidak sengaja menurut hukum pidan islam dan positif agar memiliki pengetahuan mengenai pembunuhan tidak sengaja agar tidak melakukan kelalain dalam perbuatan yang dapat menyebabkan terjadinya pembunuhan tidak sengaja.
2. Diharapkan kepada pihak Pemerintah, Ormas, dan LSM agar memberikan perhatian lebih terhadap masalah pembunuhan tidak sengaja. Untuk dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pembunuhan tidak



sengaja beserta ancaman hukumannya apabila terjadinya pembunuhan tidak sengaja tersebut.

3. Diharapkan kepada pihak Kampus dan Perpustakaan untuk menambah bahan bacaan mengenai permasalahan pembunuhan tidak sengaja, sehingga memudahkan mahasiswa-mahasiswa dalam melakukan penelitian untuk dijadikan sumber referensi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abdullah, Abu bin Ismail al-Bukhari. *Ensiklopedi Hadit Shahih Bukhari*. Jilid II.

Terj: Subhan Abdullah. dkk. Jakarta: al-Mahira. 2012.

Abidin, Ahmad Zainal. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika. 1995.

Al-Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani. 2005.

D. Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.

AliZainuddin. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika offset. 2006.

Amin, sumam .dkk *Hukum Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan tantangan*. Jakarta : Pustaka firdaus. 2001

An Nasa'iy, Abu Abdur Rahman, *Terjemahan Sunan An Nasa'iy jilid V*, Ter.H.Bey Arifin dkk, Semarang: CV Asy Syifa'. 1993

Anwar, Desy. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya : Amelia Surabaya 2003

As-Sulthaniyyah, Imam Al Mawardi Al-Ahkam. *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. terj: Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah. 2006.

Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. jilid III, Terj: Tim Tsalisah. Bogor: Penerbit PT. Kharisma Ilmu. 2004.

Barkatullah, Abdul Halim dan Prasetyo Teguh. *Hukum Islam*. Yogyakarta : pustaka pelajar. 2006.

Bassar, M. Sudrajat. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP*. Bandung: Remaja Karya. 1986.

- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2001.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. cet ke-VI. Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve. 2003.
- Darmadi, Hamid *Metode Penelitian Pendidikan Dan Social* Bandung: Alfabeta. 2014.
- Departemen, Agama RI. *Al Quran dan Terjemah*. Bandung : CV Penerbit J Art. 2005.
- Djazuli, A. *Fiqih Jinayah*, cet ke-III. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000.
- Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika. 1995.
- Hadikusuma, Hilman. *Bahasa Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Hakim, Rahmat *Hukum Pidana Islam. Fiqih Jinayah*. Jakarta : Panjimas. 2003.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana* Jakarta: Rineka Cipta. 1991.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Bulan Bintang. 1996.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukuum Pidana Islam*. cet ke-V. Jakarta: Bulan Bintang. 1993.
- Hasan, Mustofa dan Saebani Beni Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2013.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa. 1997.

- Lamintang, P.A.F. *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika 2010.
- Lubis, Zulkamain dan Ritonga Bakti *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.
- Mahmud, Peter Marzukui. *Penelitian hukum*. Jakarta : Prenada Media. 2005.
- Manan, Bagir. *Peranan Pengadilan Agama dalam Pembangunan Hukum Nasional dalam Hukum Islam di Indonesia*. Bandung : Remaja Rosa Karya Press. 1994.
- Mariani, Yulies Tiena. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. 2004.
- Mas'ud, Ibnu dan Abidin S Zainal. *Fiqh Mazhab Syafi'I*. Bandung: PustakaSetia. 2000.
- Merpaung, Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. cet ke-I. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rieneka Cipta. 2008.
- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama. 2003.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam Hukum Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2012.
- Rizal, M. *Ilmu Hukum*. Medan: Duta Azhar. 2011.

Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Karya Abadi Jaya. 2015.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid III. Terj: Nor Hasanuddin. Dkk. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2003.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jilid II. Jakarta: Lentera Hati. 2002.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*. cet ke-I. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1993.

Suedarto. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto. 1990.

Suma, M.Amin. Dkk. *Hukum Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2001.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Besar Fiqh*. Bogor: Kencana. 2003.

Tim Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan : Fakultas Syari'ah dan Hukum. 2015.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta : PT. Mahmud. 1989.

Yunus, Mahmud. *Tafsir Quran Karim*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuriyyah. 2008.

Zainal, Eldin H. *Hukum Pidana Islam*. Bandung : Citapustaka Media Printis.

2011. A, H Jazuli fiqh jinayah. Jakarta :PT Raja Grafindo. 1997.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'I*. Ter. Asep Sobari dkk. Jakarta: Almahira. 2010.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islami wa Adillatuh*. Ter. Abdul Hayyie al kattani dkk. Jakarta : Gema Insani. 2011

## **B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

Badan, Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. *KUHP*. Cet I. Jakarta:

Sinar Harapan. 1983.

*KUHP & KUHP*. Jakarta: BHAFANA PUBLISHING. 2014.

*KUHP & KUHP*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya. 2011.

Soesilo, R *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*

*Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia. 1996.